



International
Labour
Organization

Skills
for prosperity
Indonesia

► PEDOMAN DAN MODUL PELATIHAN

Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan,
Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS
pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut
Perempuan dan Perempuan yang Bekerja
di Lingkungan Maritim/Kepelautan



British Embassy
Jakarta



► **Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/ Kepelautan**

Mary Kent
Dyah Retno Sudarto
Early Dewi Nuriana
Kekak Apriana

Hak Cipta©International Labour Organization 2022

Terbitan pertama 2022

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional mendapatkan hak cipta menurut Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, kutipan singkat dari publikasi dapat direproduksi tanpa izin, dengan syarat bahwa sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permintaan harus diajukan ke Publikasi ILO (Hak dan Perizinan), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Swiss, atau melalui email: rights@ilo.org.

Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan tersebut. Perpustakaan, institusi, dan pengguna lain yang terdaftar di organisasi hak reproduksi dapat membuat salinan sesuai dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk menemukan organisasi dengan hak reproduksi di negara Anda.

Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan - Jakarta: ILO 2022

xvi, 44 p.

ISBN: 9789220379431 (print)
9789220377291 (web PDF)

Penunjukan yang digunakan dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak menyiratkan ungkapan pendapat pihak Kantor Perburuhan Internasional dalam hal apapun mengenai status hukum negara, wilayah atau wilayah mana pun, atau otoritasnya, atau mengenai batas perbatasannya.

Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel, kajian, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulisnya, dan publikasi ini tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Rujukan untuk nama perusahaan dan produk dan proses komersial tidak menyiratkan dukungan Kantor Perburuhan Internasional kepada mereka, dan kegagalan untuk menyebutkan perusahaan, produk komersial, atau proses tertentu bukanlah tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi ILO dan produk digital dapat ditemukan di: www.ilo.org/publns.

Dicetak di Jakarta

Sambutan

Konvensi ILO tentang Kekerasan dan Pelecehan (K190, 2019) adalah Konvensi internasional pertama yang mengakui hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Negara-negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini diharuskan menerapkan undang-undang dan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Konvensi ini sangat penting untuk membentuk masa depan pekerjaan berdasarkan martabat dan rasa hormat untuk semua.

ILO memulai kampanye global untuk membangun dukungan terhadap K190, dan mengundang konstituen, pemangku kepentingan dan aktor masyarakat sipil untuk terlibat. Tujuan akhirnya adalah agar Konvensi diratifikasi dan dilaksanakan oleh pemerintah nasional dan majelis legislatif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sebagai negara anggota ILO sejak tahun 1950.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sektor maritim Indonesia dan ‘ekonomi biru’ yang lebih luas memiliki peran kunci dalam pemulihan ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19. Menyadari pentingnya tempat kerja maritim yang bebas dari kekerasan dan pelecehan serta melindungi hak individu untuk bekerja dengan martabat akan menjadi komponen penting dari transformasi yang dibutuhkan di sektor ini. Dengan demikian, langkah-langkah praktis untuk mengatasi kekerasan dan pelecehan di tempat kerja dapat berkontribusi langsung pada realisasi tenaga kerja yang lebih inklusif dan kompetitif, mendukung ambisi pembangunan jangka panjang Indonesia.

Pedoman yang berjudul “Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan, Kelompok Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan” ini merupakan pengembangan penting. Publikasi dan pedoman ini akan berkontribusi pada kampanye peningkatan kesadaran tentang ILO K190, menjangkau khalayak tidak terbatas pada konstituen tripartit di sektor maritim; tetapi juga ke perguruan tinggi/pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi, balai pelatihan, LSM dan pemangku kepentingan sektor lainnya di Indonesia.

Kantor ILO Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Inggris sebagai penyandang dana Proyek Skills for Prosperity (SfP) di Indonesia dan semua pihak yang terlibat selama proses pengembangan pedoman ini, yaitu pelaut perempuan KPI (Persatuan Pelaut Indonesia), bersama dengan empat Politeknik mitra proyek SfP di Indonesia, antara lain Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Maritim Semarang, Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Manado. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Kekek Apriyana Dwi Harjanti yang memfasilitasi diskusi kelompok terarah dan menyiapkan draf akhir, serta kepada Dyah Retno Sudarto dan Irfan Afandi dari ILO.

Pedoman ini juga memperlihatkan kerja sama di antara berbagai program dan proyek kegiatan ILO yang relevan. Dalam hal ini, kantor ILO Jakarta mengapresiasi keterlibatan dan kontribusi Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja ILO di Indonesia dalam penyusunan pedoman ini.

Berangkat dari momentum pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan regulasi tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di perguruan tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 30/2021) baru-baru ini, pedoman ini bertujuan untuk mendukung institusi dalam menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan dan menanggapi kasus, dan untuk meningkatkan kesadaran di antara individu, serikat pekerja dan pelajar maritim.

Lebih lanjut, kami berharap pedoman ini akan berkontribusi pada momentum dalam mewujudkan ratifikasi Konvensi ILO No 190 di Indonesia – membuat masalah ini lebih disadari banyak pihak, dan meningkatkan standar ketenagakerjaan untuk semua.

Michiko Miyamoto,

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Pengantar

Lembaga pendidikan tinggi (PT) maritim dan pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi Indonesia memiliki peran kunci dalam mempersiapkan kaum muda untuk menjawab peluang dan perubahan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor maritim.

Politeknik secara khusus merespons meningkatnya permintaan akan keterampilan tinggi yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif, yang diperlukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan upah di sektor penentu ekonomi Indonesia ini.

Sebagai bagian dari peran institusional mereka, politeknik tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga menginformasikan nilai-nilai kepada mahasiswa—mengembangkan konseptualisasi tempat kerja dan kompetensi dalam persiapan untuk karier mereka di masa depan.

Saat ini, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi sedang mengalami reformasi. Di antara langkah-langkah ini termasuk Proyek Pengembangan Pendidikan Politeknik (2013 – 2019), di mana Gender dan Inklusi Sosial (GIS) dianggap sebagai isu kritis. Selain itu, pada 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di PT/pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi di Indonesia No. 30/2021), yang akan dibahas oleh pedoman ini.

Dalam pendidikan kejuruan maritim, ada dua tahap kritis di mana perempuan dan kelompok yang kurang beruntung tertinggal dari rekan-rekan mereka. Dua tahap ini adalah penerimaan atau pendaftaran; serta dalam transisi mereka dari pendidikan ke pekerjaan. Sementara itu, tidak ada perbedaan pencapaian yang signifikan antara jenis kelamin saat proses seleksi berlangsung dan dalam mencapai kualifikasi tertentu. Penyebabnya beragam dan kompleks, mulai dari bias sosial budaya di antara anggota keluarga dan lainnya, hingga kurangnya kesadaran akan rentang karier yang tersedia di sektor maritim. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kebijakan pendaftaran yang menghambat kesetaraan gender dari lembaga itu sendiri. Namun, yang paling sering dikutip di antara alasan-alasan ini adalah kekhawatiran tentang diskriminasi dan kondisi kerja yang buruk, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

Sementara budaya dan kondisi kerja di beberapa bagian dari sektor maritim, serta risiko terhadap perempuan muda dan kelompok yang kurang beruntung lainnya mungkin memerlukan beberapa dasawarsa untuk mencapai perubahan yang lebih baik; sementara itu, peran sektor kejuruan maritim—didukung oleh perwakilan pemerintah, industri dan pekerja—dapat menjadi sangat penting dalam mempercepat transformasi ini menuju ekonomi maritim yang lebih inklusif, aman dan terampil.

Program ILO-SfP Indonesia, yang didanai oleh Pemerintah Inggris, bertujuan untuk berkontribusi dalam peningkatan kebijakan dan sistem pengembangan keterampilan Indonesia serta meningkatkan kemampuan kerja dan kesiapan masa depan perempuan dan laki-laki muda, termasuk mereka yang berasal dari kelompok kurang beruntung yang bercita-cita untuk mengejar dan memajukan karier di industri maritim. Dalam hal ini, ILO-SfP Indonesia memprioritaskan peningkatan kesetaraan akses ke pendidikan dan pelatihan maritim dan pengembangan pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki muda, termasuk kelompok yang kurang beruntung, seraya mempromosikan hak semua orang untuk dapat belajar dan bekerja tanpa risiko kekerasan, pelecehan dan/atau diskriminasi

Program SfP bekerja sama dengan empat mitra politeknik, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Maritim Semarang, Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Manado untuk mengimplementasikan program dan mengarusutamakan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) ke dalam institusi dan kurikulum program studi mereka.

Pedoman ini merupakan publikasi pertama dari Program SfP Indonesia. Disusun melalui serangkaian diskusi kelompok terpusat (FGD) yang melibatkan pekerja politeknik, mahasiswa, alumni serta perwakilan industri dan pekerja terkait selama paruh kedua tahun 2021. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berani berbagi pengalaman.

Pedoman ini akan digunakan sebagai acuan utama bagi mitra politeknik untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial di tingkat kelembagaan dan melalui proses belajar

mengajar di politeknik. Ini akan didukung oleh pekerja terlatih di setiap politeknik dan perwakilan pelaut perempuan, yang akan bertindak sebagai pejuang dan focal point untuk mempertahankan perubahan dalam organisasi mereka.

Kami berharap pedoman dan keahlian yang dikembangkan akan berkontribusi pada perbaikan nyata dan berkelanjutan dalam kesetaraan gender dan inklusi sosial di politeknik Indonesia, serta akan membantu menetapkan standar masa depan pekerjaan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, memandu pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia sebagai negara maritim yang inklusif, berkelanjutan dan sejahtera.

Mary Kent

Kepala Penasihat Teknis ILO untuk Program SfP Indonesia

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih kepada Ibu Akiko Sakamoto, Spesialis Senior untuk Keterampilan dan Kemampuan Kerja, Kantor Regional ILO Bangkok atas masukannya selama penyusunan kuesioner dan laporan, Eka Novitasari serta tim proyek atas bantuannya dalam menyusun kuesioner secara daring.

Apresiasi kami sampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas), Bapak Muhammad Yasir, SSi., MSi., dinas serta industri-industri terkait lainnya atas data dan informasi yang berharga untuk penelitian ini.

Terakhir, terima kasih kepada Eka Novitasari yang membantu dalam penyusunan kuesioner daring dan Ario Hidayat dalam pengolahan data, serta Gita Lingga dan Budi Setiawati yang melakukan penyelarasan akhir laporan versi Bahasa Indonesia ini.

► Daftar Isi

Sambutan	iii
Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	vii
Daftar istilah	viii
1. Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum Pedoman	1
1.2. Kegunaan, Sistematika dan Cara Menggunakan Pedoman	3
2. Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS	5
2.1. Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS	5
2.2. Kaitan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS	1
3. Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS	11
3.1. Berinvestasi pada Individu, Institusi Pendidikan/Politeknik dan Lingkungan Maritim/Kepelautan	11
3.2. Peningkatan Kesadaran secara Komprehensif, Kolektif dan Prinsip-prinsip	18
4. Dialog, Integrasi Program dan Kemitraan	21
4.1. Konsep Dialog Sosial	21
4.2. Integrasi Kegiatan	22
4.3. Kemitraan	23
4.4. Pemantauan dan Evaluasi	23
5. Penutup	25
Modul Pelatihan	27
Pengantar	27
1. Sesi 1	30
2. Sesi 2	37
3. Sesi 3	43

Daftar Istilah

AIDS singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*. *Acquired* berarti didapat, bukan keturunan. *Immune* terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. *Deficiency* berarti kekurangan. *Syndrome* atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu.

Bipartit pada tingkat praktik adalah mengedepankan dialog sosial yang beragam bentuknya seperti dialog antara pengusaha dengan pekerja dan/atau organisasi pekerja.

Dukungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah metode yang dikembangkan di institusi pendidikan, yakni politeknik untuk memberikan bantuan kepada penyintas. Ini melibatkan satu *gender focal point* di politeknik dan layanan yang diberikan terdiri dari penerimaan pengaduan, dukungan psikososial atau untuk memastikan bahwa korban selamat dengan diberitahu tentang semua pilihan yang tersedia bagi penyintas.

Dukungan psikososial terfokus pada penyintas adalah kegiatan konseling yang diberikan oleh petugas terlatih dengan menargetkan kelompok perempuan yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah maritim, bekerja di lingkungan maritim dan kepelautan.

HIV kepanjangan dari *Human Immunodeficiency Virus* adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.

Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.

ILO, *International Labour Organization* atau Organisasi Perburuhan Internasional adalah badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.

K3 singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. K3 adalah bagaimana bekerja dengan cara aman dan tidak menimbulkan kecelakaan atau nol kecelakaan bagi pekerja di maritim/kepelautan dan masyarakat.

Kekerasan secara umum memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman daripadanya, baik kejadian tunggal atau berulang, yang bertujuan, mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, bahaya dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

Kekerasan langsung yang dimaksudkan adalah kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka pada tubuh. Kekerasan juga dapat berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan atau trauma psikis.

Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah istilah umum kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional dan termasuk pelecehan seksual.

Kerentanan dalam hubungannya dengan pelaut perempuan atau lingkungan kerja maritim adalah kondisi atau keadaan di mana individu, kelompok pelaut perempuan atau mereka yang bekerja di lingkungan maritim berada dalam kondisi ketidakmampuan dalam merespons ancaman, bencana, kekerasan atau tekanan lainnya.

Kerentanan pada pengertian khusus adalah peluang yang tidak setara, pengecualian sosial, tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaan yang tidak terjamin, yang diakibatkan oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi yang membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi HIV dan berkembangnya AIDS.

KPPI, Kelompok Pelaut Perempuan Indonesia adalah peserta diskusi kelompok terpusat pengembangan pedoman dan sesi materi pelatihan.

Lingkungan yang dimaksudkan dalam pedoman ini terdiri dari perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Perlindungan lingkungan maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

Pemagangan atau biasanya disebut prala (praktik laut) merupakan suatu kewajiban bagi taruna pelayaran untuk mendapatkan ijazah pelaut. Ini diatur dalam *Standard of Training Certification of Watchkeeping for Seafarers* (STCW). Taruna wajib menerapkan prala sekurang-kurangnya 12 bulan di kapal.

Peningkatan Kesadaran Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu di institusi pendidikan (dalam hal ini politeknik pelayaran) yang terkena dampak untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelecehan KBG dan kerentanan HIV/AIDS. Tujuan utama dari jenis intervensi ini adalah untuk mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku, baik perempuan, laki-laki dan individu di lingkungan maritim/kepelautan.

Perkelahian adalah bentuk kekerasan antara satu orang dengan orang lain atau beberapa orang dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang disebabkan oleh suatu masalah atau dalam kondisi mabuk.

Pengembangan kapasitas adalah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh dosen atau *gender focal point* dari institusi pendidikan/politeknik untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan kapasitas mahasiswa/taruna/taruni tentang narkoba, HIV/AIDS, pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.

Prinsip penerapan KBG adalah Keselamatan: keselamatan dan keamanan orang yang selamat adalah yang utama; dan Kerahasiaan: informasi dijaga kerahasiaannya antara individu yang menyetujui. Informasi dapat dibagikan hanya dengan orang lain yang perlu tahu untuk memberikan bantuan dan intervensi dengan persetujuan orang yang selamat.

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pelecehan verbal mencakup komentar yang menyinggung atau tidak disukai mengenai jenis kelamin seseorang, identitas atau ekspresi gender, asal negara, suku dan budaya, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, kehamilan, penampilan, kebutuhan khusus, disabilitas, status perkawinan atau status dilindungi lainnya, termasuk julukan, cercaan dan stereotip negatif.

Pelecehan non verbal mencakup setiap tindakan fisik, respons diri dan materi tertulis atau grafis/gambar yang mengejek, merendahkan, menghina, meremehkan atau menunjukkan permusuhan, keengganan atau tidak hormat terhadap individu atau kelompok karena asal kebangsaan, ras, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, seksual orientasi, kehamilan, penampilan, kecacatan, identitas seksual, status perkawinan atau status dilindungi lainnya.

Program HIV/AIDS ILO di dunia kerja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS di dunia kerja, memperkuat kapasitas organisasi tripartit dan pemangku kepentingan untuk merespons program HIV/AIDS di dunia kerja (Rekomendasi ILO No. 200 mengenai HIV/AIDS), dan meningkatkan akses layanan HIV/AIDS yang tersedia dengan mempromosikan kebijakan anti stigma dan non-diskriminasi di tempat kerja serta memastikan bahwa pekerja yang hidup dengan HIV mendapatkan perlakuan yang sama termasuk kesempatan untuk bekerja dan/atau terus bekerja.

Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dan keberulangnya.

Politeknik perkapalan dan maritim adalah institusi pendidikan yang berfokus pada kejuruan, berorientasi kerja dengan pihak industri, memiliki kompetensi pendidikan dan memiliki kurikulum 50 persen teori dan 50 persen praktik.

Pemeriksaan adalah hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Hal ini termasuk penyerangan terhadap bagian tubuh mana pun dengan menggunakan alat kelamin dan/atau penyerangan terhadap alat kelamin atau lubang dubur dengan benda apa pun atau bagian tubuh apa pun. Pemeriksaan dan percobaan pemeriksaan mengandung unsur kekuasaan, ancaman dan/atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apapun adalah pemeriksaan atau upaya untuk memperkosa.

Penganiyaan seksual adalah bentuk nyata atau ancaman fisik secara seksual, baik dengan menggunakan kekerasan atau di bawah kekuasaan dan ketidaksetaraan atau kondisi pemaksaan.

Perundungan adalah jenis penghinaan yang menggunakan kata-kata, pernyataan dan sebutan atau panggilan yang menghina dengan maksud untuk meremehkan, merendahkan dan melukai orang lain.

SfP singkatan dari *Skills for Prosperity in South-East Asia Programme*. Program ini dilaksanakan oleh ILO dan mendapatkan dana dari Pemerintah Inggris dengan tujuan meningkatkan kapasitas nasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan pengembangan keterampilan dan sistem pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan.

Seksualitas adalah bagaimana manusia mendapatkan pengalaman dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual dan kehidupan manusia terkait dengan faktor biologis, sosial, politik dan budaya terkait seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat.

Terapi antiretroviral (ART) adalah pengobatan HIV dengan beberapa obat. Karena HIV adalah *retrovirus*, obat ARV dikenal dengan istilah obat antiretroviral (ARV). ART dapat memperlambat pertumbuhan virus.

Tripartit adalah mekanisme dialog sosial dengan melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan otoritas pemerintah.

Taruna dan taruni adalah sebutan bagi peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan dan pelatihan di politeknik ilmu pelayaran.

1. Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum Pedoman

Setiap perempuan berhak mewujudkan mimpi untuk bersekolah dan bekerja di lingkungan maritim/kepelaunan. Berhak untuk memperoleh lingkungan yang nyaman dan bebas dari kekerasan, pelecehan dan kerentanan HIV/AIDS.



Berdasarkan hasil informasi yang dikumpulkan dari diskusi kelompok terpusat (FGD), wawancara kepada individu pelaut, kelompok pelaut dan institusi pendidikan di Indonesia, terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan maritim/kepelaunan. ILO dengan dukungan Skills for Prosperity in South-East Asia Programme (SfP) dan Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja menanggapi pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS dengan mengeluarkan pedoman yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kapasitas diri pelaut perempuan dalam mendeteksi dini dan mengatasi pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS yang dapat terjadi pada dirinya, kelompok pelaut perempuan lainnya atau perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelaunan.

Melalui dukungan ini telah dikembangkan beberapa program seperti penunjukan *gender focal point* di politeknik dan praktik baik di lingkungan kerja maritim/kepelaunan untuk mencegah dan menanggapi pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV. Kerangka kerja yang digunakan dalam mendukung tindakan pencegahan kekerasan mengacu pada Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi

(Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 (No. 200) dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).

Pendekatan ILO

Misi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah memberikan kontribusi kepada kesetaraan gender dan memajukan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan pekerjaan yang layak, mendapatkan perlindungan sosial, mempromosikan hak-hak pekerja dan memperkuat dialog sosial dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja. ILO secara spesifik dalam hubungan ini mendukung pelaut perempuan atau perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelaunan dengan cara membuat materi sesi pelatihan dan pedoman tentang keterkaitan antara pelecehan, kekerasan seksual dan kerentanan HIV/AIDS.

Pedoman ini mempertimbangkan berbagai kejadian pelecehan, kekerasan dan mengaitkan dengan kerentanan HIV/AIDS serta menganalisis masalah-masalah selanjutnya dan tantangan-tantangan dalam meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

Tujuan pedoman

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan referensi pencegahan pelecehan, anti kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS bagi pelaut perempuan, perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan, kelompok pelaut perempuan dan perempuan di institusi pendidikan/politeknik di Indonesia.

Pedoman ini juga menjadi pedoman untuk meningkatkan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS. Pedoman ini juga berisi aspek-aspek esensial yang terkandung dalam praktik-praktik baik dan pembelajaran yang pernah ada untuk melindungi korban/penyintas.

Pedoman terdiri dari:

- ▶ Informasi tentang pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS di lingkungan maritim/kepulauan.
- ▶ Kaitan dan dampak pelecehan dan kekerasan pada kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS?
- ▶ Prinsip-prinsip penanganan terkait pelecehan, kekerasan dan HIV/AIDS di tempat kerja dan dikaitkan dengan dokumen Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).
- ▶ Hal-hal yang harus dilakukan di tempat kerja dan institusi pendidikan agar pelecehan, kekerasan dan HIV/AIDS di tempat kerja dapat ditangani dengan baik.
- ▶ Komitmen/kebijakan terkait tentang pentingnya peduli pada pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Mengembangkan kesadaran akan fakta pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Deteksi dini akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Kegiatan edukasi, peningkatan kesadaran tentang pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS di institusi pendidikan/politeknik dan tempat kerja.
- ▶ Dialog untuk menghentikan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Integrasi program K3, alur penanganan kasus (kekerasan, pelecehan dan kerentanan HIV/AIDS) dan P3K untuk memastikan tindakan minimum oleh lingkungan-lingkungan utama untuk mengurangi risiko pelecehan, kekerasan, dan kerentanan HIV/AIDS di tempat kerja.
- ▶ Menjalin kemitraan dengan penyedia layanan untuk penanganan kasus (pelecehan, seksual dan HIV/AIDS), menyediakan akses informasi dan dukungan untuk sesama penyintas untuk mengembangkan dukungan psikososial dan informasi rujukan.

1.2. Kegunaan, Sistematika dan Cara Menggunakan Pedoman

Kegunaan Pedoman

Pedoman ini dikembangkan secara sederhana dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman, langkah rinci, strategi dan mekanisme untuk mendukung pendidikan dan upaya peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada pelaut perempuan, kelompok/organisasi pelaut, institusi pendidikan/politeknik dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan.

Sasaran Pedoman

Sasaran dari pedoman adalah sebagai berikut;

1. Pelaut perempuan
2. Perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan
3. Mahasiswa yang sedang belajar di politeknik atau institusi pendidikan kepelautan
4. Mahasiswa pemegang di tempat kerja/kapal
5. Para pendidik di politeknik atau institusi pendidikan kepelautan
6. Organisasi atau kelompok pelaut perempuan Indonesia
7. Pelaut laki-laki dan laki-laki yang bekerja di maritim/kepelautan
8. Manajer tempat kerja dan para pihak terkait dengan lingkungan maritim/kepelautan

Sistematika Pedoman

Pedoman terdiri dari pengetahuan tentang pelecehan, kekerasan dan keterkaitan dengan kerentanan HIV/AIDS. Aspek pengetahuan penting dan menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran dan memahami pelecehan dan kekerasan yang apapun bentuknya dapat terjadi di lingkungan maritim/kepelautan. Pelecehan dan kekerasan bukan hanya soal fisik dan psikis, namun juga dipengaruhi ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Di dalam pedoman juga disediakan kondisi nyata berupa studi kasus dari tempat kerja pelaut perempuan atau perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan, termasuk institusi pendidikan/politeknik.

Pedoman juga menjadi bahan bacaan dari modul sesi pelatihan peningkatan kesadaran tentang pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada pelaut perempuan, institusi pendidikan/politeknik, kelompok pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim dan kepelautan. Berikut rincian sistematika pedoman:

- ▶ Bab I berisi pendahuluan tentang gambaran umum pentingnya pedoman, kegunaan pedoman, sasaran dan cara menggunakan pedoman.
- ▶ Bab II berisi tentang materi pengetahuan dan keterkaitan tentang pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Bab III berisi upaya peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada pelaut perempuan, kelompok pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan serta institusi pendidikan.
- ▶ Bab IV adalah bagian terakhir yang merupakan aksi yang terdiri dari dialog, integrasi program dan kemitraan. Bab IV juga merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan/politeknik, tempat kerja seperti kapal dan lingkungan maritim/kepelautan lainnya.

Bagaimana Menggunakan Pedoman ini?

Pedoman ini harus digunakan dengan beberapa dokumen berikut ini:

1. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
3. Konvensi Kekerasan dan Pelecehan, 2019; (K-190);
4. Konvensi ILO Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (K-111);
5. Rekomendasi ILO tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, 2010 (Rekomendasi ILO No. 200);
6. Rekomendasi Kekerasan dan Pelecehan Di Dunia Kerja, 2019 (Rekomendasi ILO No.206);
7. Konsultasi Tripartit, Konferensi Perburuhan Internasional, Sidang ke-88, ILO, 2000;
8. Kerja Sama Bipartit di Tempat Kerja, Buku pegangan; ILO, 2003; dan
9. Pekerjaan yang Layak—Lembar Informasi: Pertanyaan yang kerap ditanyakan, pelecehan seksual di tempat kerja, ILO, 2010.

Sesuai dengan sistematika di atas, pedoman ini mempertimbangkan berbagai keadaan kelompok pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan, beragam konteks dan jenis kapal/tempat kerja tersebut berlangsung dan tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh kelompok perempuan pada saat sekolah/pendidikan, tinggal di asrama, pemagangan, perekrutan, penempatan dan saat bekerja selama kontrak berlangsung atau di antara kontrak yang baru akan dibuat.

Pedoman ini tertuang dalam format kertas atau elektronik (PDF atau XPS) yang memberikan instruksi tentang upaya peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada pelaut perempuan, kelompok/organisasi pelaut, institusi pendidikan/politeknik dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan.

Pedoman ini membahas pengetahuan dan upaya peningkatan kesadaran akan keadaan dan situasi yang dihadapi oleh perempuan pada kasus pelecehan, diskriminasi, stigma dan kekerasan yang masih terjadi dan mengancam perempuan yang bekerja sebagai pelaut atau bekerja di lingkungan maritim/kepulauan dan bahkan perempuan yang masih berstatus pemegang di tempat kerja. Berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi tersebut juga memiliki kerentanan pada HIV/AIDS sehingga memerlukan upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran diri, optimalisasi promosi kesetaraan gender dan pencegahan diskriminasi di tempat kerja.

Pendidikan maritim/kepulauan dan tempat kerja, seperti kapal dan pelabuhan, memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan, penanganan pelecehan seksual, akses bantuan pada kerentanan HIV/AIDS dan layanan rujukan. Kasus pelecehan dan kekerasan termasuk KBG harus ditangani di semua fase krisis, mengingat fase-fase ini kerap kali saling bertumpang tindih, dan karenanya harus digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebelum terjadinya krisis psikologis dan sosial dan untuk mengidentifikasi kegiatan selama fase stabilisasi dan pemulihan.

2. Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS

2.1. Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS



Di tempat kerja lingkungan maritim/kepelautan dan perguruan tinggi mana pun pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS seringkali tidak mendapatkan prioritas penanganan. Situasi ini bagaikan fenomena gunung es karena korban yang berani melapor hanya tercatat sedikit dan tidak mencerminkan jumlah kasus sesungguhnya.

“Di kapal itu banyak peluang untuk pelecehan seksual, karena situasi kerja, dan lebih banyak pria... memang tergantung kita. Namun kadang kita terpaksa melakukannya untuk mendapatkan promosi. Itu susah. Kalau kita tidak mau, dia akan coba dengan perempuan lain juga dengan

jaminan karier. (Narasumber FGD)

“Pelecehan seksual itu macam-macam mulai dari bersiul, dicolek dan meremas sampai paling parah memaksa berhubungan seksual. Kita perempuan bisa lapor kalau tidak suka dan jika punya kapten yang bagus”. (Narasumber FGD)

“Kekerasan itu gak hanya kekerasan seksual, tetapi pemukulan, perkelahian antar kru kapal juga terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ya banyak hal dan tidak bisa mengontrol diri. Kalau sudah ada pemukulan dan perkelahian pasti akan ada sanksi yang diberikan atau dipulangkan jika situasi memburuk”. (Narasumber FGD)



Konvensi ILO No. 190 (atau disingkat K190) menjelaskan bahwa kekerasan dan pelecehan merupakan ancaman terhadap martabat, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan semua orang termasuk pelaut perempuan, perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan dan mereka yang masih mengikuti pendidikan di politeknik. Dalam Konvensi ILO tersebut diakui bahwa hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Kekerasan, pelecehan dan diskriminasi yang terjadi dimulai dari pelecehan non verbal, pelecehan verbal, kekerasan fisik, verbal maupun psikologi. Pelecehan dan kekerasan ini berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis. Situasi ini membuat

pelaut perempuan atau perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan menjadi kehilangan rasa aman dan haknya untuk mendapatkan keamanan bekerja menjadi belum terpenuhi. Hingga kini total jumlah pelaut perempuan pada 2019 tercatat mencapai 18.572 orang dalam berbagai jabatan, tingkat pendidikan dan status aktif atau tidak aktif berlayar (Kementerian Perhubungan, 2019).

Pelecehan dan kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual (termasuk pemerkosaan dan serangan seksual), kekerasan verbal, perundungan, kekerasan psikologi dan intimidasi, pelecehan seksual, ancaman kekerasan, kekerasan ekonomi dan posisi pekerjaan. Berikut adalah contoh-contoh pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan lingkungan maritim/kepulauan dan institusi pendidikan/politeknik maritim berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan kelompok pelaut perempuan, institusi pendidikan/politeknik, korban dan orang dengan HIV.

Tabel 1: Contoh Bentuk Pelecehan dan Kekerasan

Bentuk Pelecehan dan Kekerasan	
Pelecehan	Perundungan, menyentuh pundak lalu meremas, memeluk sambil menatap menggoda, bujuk rayu, siulan, sapaan fisik, komentar yang melecehkan atau merendahkan, meraba tubuh, mengintimidasi berbasis gender, tangan dikecup, menghina fisik, menghina, pertanyaan seksual yang menjebak dan mendistribusikan gambar porno di WAG atau mengirimkan secara personal.
Kekerasan	Bentakan, pemukulan, perkelahian, pemalakan, sanksi fisik berlebihan, KBG, pemaksaan berhubungan seksual dengan memukul dan pemerkosaan.
Areal Kejadian Perkara	Kapal Pesiar (bar/ruang makan/dek kapal/kamar tidur di kapal), kapal barang, kapal tongkang (batu bara), pelabuhan, kampus, asrama, jalan menuju kampus, ruang kerja dosen/pendidik, ruang bimbingan tugas akhir dan kampus.
Pelaku	Tamu/penumpang kapal, senior/taruna, atasan, pekerja kapal, penyelia pemagang, anak buah kapal, pacar, teman kerja, sesama mahasiswa, sesama dosen, dosen pembimbing, dosen senior, pengawas pemagangan, kakak kelas, pekerja kampus dan tukang bangunan.

Pelecehan dan kekerasan dapat terjadi tanpa memandang kelas, agama, martabat dan budaya. Akar pelecehan, kekerasan dan diskriminasi adalah kesenjangan gender dan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan di lingkungan maritim/kepulauan dan institusi pendidikan/politeknik. Ini juga diperkuat dengan norma-norma sosial yang melanggar sikap, stereotip, perilaku yang merugikan dan berbagai bentuk diskriminasi. Pelecehan seringkali dilakukan secara sadar dan direncanakan baik secara individu atau berkelompok. Sebagian besar pelaku kekerasan berasal dari lingkungan terdekat korban dan pelaku seringkali seseorang yang dikenal atau diketahui. Masyarakat sendiri kerap membiarkan tindakan kekerasan atau perilaku pelecehan sehingga pelaku tidak jera dan mengulang kembali.

"Kita tidak bisa jalan tenang, kalau melewati tukang-tukang bangunan, disul..., digoda. Hal ini jelas menimbulkan perasaan tidak nyaman. Padahal hanya ada satu jalan menuju kampus". (Narasumber FGD)

"Laki-laki dan perempuan bisa jadi korban penyerangan seksual kalau di kapal baik saat berlayar atau berlabuh. Bisa dari senior, bisa dari tamu atau siapa pun saat di pelabuhan. Pelakunya laki-laki, walaupun tidak semua laki-laki". (Narasumber Wawancara)



“Atasan meminta kita untuk menemani mitra kerja makan siang. Kita merasa seperti diumpangkan karena kita perempuan. Perempuan dianggap bisa lebih pas untuk menemani makan siang dengan mitra kerja ketimbang laki-laki”. (Narasumber FGD)

K190 mendefinisikan pelecehan seksual di tempat kerja sebagai kekerasan dan pelecehan yang ditujukan kepada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional.

2.2. Kaitan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan mempengaruhi epidemi HIV melalui beberapa cara yang semuanya merugikan perempuan. Perempuan dapat terinfeksi dengan virus HIV melalui hubungan seks yang terpaksa (pemeriksaan) hingga mengakibatkan trauma dan merobek jaringan yang mempermudah masuknya virus HIV.

Secara khusus ILO telah mengeluarkan naskah rekomendasi tentang HIV/AIDS dan dunia kerja, 2010 (Rekomendasi No. 200). Upaya pencegahan menjadi perhatian utama, dengan konsentrasi program pada lingkungan yang berisiko seperti pekerja perempuan. ILO mendorong kebijakan non diskriminasi, kerahasiaan status dan akses layanan kesehatan bagi pekerja dengan HIV/AIDS. Selain itu, diupayakan juga kelanjutan hak kerja dan dukungan yang memadai bagi mereka. ILO juga menilai KBG dapat meningkatkan kerentanan HIV. Faktor-faktor kerentanan penularan HIV cukup kompleks seperti perilaku yang berpotensi menularkan, relasi sosial, dan struktural terkait dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Pelecehan dan kekerasan seksual berpotensi menyumbang transmisi HIV karena pemaksaan yang dilakukan tanpa diketahui status HIV-nya.

ILO Rekomendasi No. 200

Langkah-langkah harus diambil di atau melalui tempat kerja untuk menurunkan penularan HIV dan mengurangi dampaknya dengan:

- 1) Menjamin penghormatan kepada hak asasi dan kebebasan mendasar manusia;
- 2) Menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 3) Menjamin langkah-langkah untuk mencegah dan melarang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja;
- 4) Mempromosikan partisipasi aktif perempuan maupun laki-laki dalam tanggapan terhadap HIV/AIDS;
- 5) Mempromosikan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh pekerja tanpa memandang orientasi seksual mereka dan apakah mereka termasuk ke dalam kelompok yang rentan atau tidak; dan
- 6) Mempromosikan perlindungan kesehatan seksual dan reproduksi serta hak seksual dan reproduksi perempuan dan laki-laki; dan menjamin efektifnya kerahasiaan data pribadi, termasuk data medis.

Pentingnya memahami hubungan antara pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV:

- ▶ Hubungan seksual tanpa kondom melalui vagina dan anus berpotensi menularkan HIV. Jika dilakukan dengan paksaan dan kekerasan fisik akan mengakibatkan perlukaan yang mempermudah transmisi HIV.
- ▶ Seseorang yang terkena penyakit menular seksual akan lebih rentan tertular HIV.
- ▶ Seseorang yang sudah terkena HIV akan lebih mudah menularkannya kepada orang lain.

Mengacu pada Rekomendasi ILO No 200.

Lingkungan maritim/kepulauan dan perguruan tinggi/politeknik perlu melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

► Menjamin Akses Luas

Ada sejumlah hambatan untuk orang yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan dalam mendapatkan akses layanan konseling dan tes HIV karena faktor keamanan diri, jaminan kerja dan ketidaktahuan akan informasi HIV dan layanan lengkap di puskesmas atau klinik swasta. Dengan masuknya program ILO untuk pencegahan HIV/AIDS diharapkan mulai dapat dikembangkan program pencegahan HIV berbasis tempat kerja di lingkungan maritim/kepulauan ini.

► Mencegah dan Mengatasi Stigma dan Diskriminasi

Stigma akan menjadi penghalang besar bagi orang dengan HIV yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan. Padahal dengan mengonsumsi ARV seumur hidup dan mendapatkan layanan kesehatan akan mampu meningkatkan kualitas hidup secara sosial dan produktif dalam bekerja. Untuk itu tempat kerja perlu bekerja sama dengan layanan kesehatan menghadapi pandangan miring dan prasangka yang masih kerap terjadi dan dialami oleh orang dengan HIV.

► Memastikan Relevansi

Seperti yang disebutkan di atas, dalam merancang program pencegahan HIV, sangat penting memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan program HIV atau dalam peningkatan kapasitas lainnya dapat diterapkan oleh tempat kerja atau institusi pendidikan/politeknik. Dalam hal ini pengetahuan tentang HIV, pengobatan ARV dan pengobatan tuberkulosis (TB), termasuk merujuk ke layanan konseling dan tes HIV serta pelayanan pengobatan ARV.

Rujukan Pengobatan ARV

- Lingkungan maritim/kepulauan dan perguruan tinggi/politeknik perlu berkolaborasi dengan layanan kesehatan untuk memperkuat rujukan konseling dan tes HIV serta pengobatan ARV.
- Dukungan yang dapat diberikan oleh lingkungan maritim/kepulauan dan perguruan tinggi/politeknik untuk peningkatan kualitas hidup orang dengan HIV dan pasangannya adalah memberikan informasi tentang cara kerja ARV, mengedukasi tentang ARV, efek samping penolakan dan secara penuh (100 persen) mendukung kepatuhan terhadap ARV.



STUDI KASUS

Kutipan dan kesaksian berikut menggambarkan bagaimana kasus pelecehan dan kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS terjadi di kapal, kampus dan lingkungan maritim/kepulauan di Indonesia.

PP, seorang laki-laki yang bekerja sebagai kru kapal penyeberangan, HIV positif. Sudah tiga tahun dia mengonsumsi ARV. PP sengaja merahasiakan statusnya agar tetap bisa bekerja dan kontraknya terus diperpanjang atau mendapatkan kontrak baru. PP mengatakan bahwa program HIV harus masuk ke kapal agar seseorang dengan HIV tetap bisa bekerja dan tidak mengalami diskriminasi. Selama ini dia tetap bekerja karena terus mengonsumsi ARV dan terlihat sehat. *"Kalau manajemen terbuka dengan program HIV, semua orang dites dan diobati, maka kami tetap bisa bekerja. Bagi yang sudah menikah, dia bisa melindungi istrinya. Otomatis penularan HIV selesai."*

DE, pelaut perempuan. DE memiliki seorang teman yang positif HIV dan terus bekerja di kapal penumpang lintas provinsi. Dia tidak melaporkan statusnya tersebut kepada pihak manajemen dan masih mengonsumsi ARV. Perusahaan mengikatnya dengan kontrak kerja per tahun sehingga teman DE harus menyembunyikan status HIV-nya dan berhati-hati saat mengonsumsi ARV. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan, namun tidak disertai tes secara khusus dan hanya cukup menunjukkan surat sehat saja. Kapal kecil tidak memiliki aturan yang rumit seperti kapal besar. Sebagai teman dan sesama kru kapal, DE berupaya melindungi dengan tidak menyampaikan status kesehatan temannya. *"Dia tidak terlihat sakit dan tetap bugar. Malah saya yang seringkali kelihatan tidak sehat. Saya rasa manajemen harus tahu tentang HIV dan obatnya. Karena dengan obat itu, orang dengan HIV tetap bisa bekerja."*

SS adalah isteri seorang ABK. SS tertular HIV dari sang suami yang bekerja di kapal. Sembilan tahun lalu suami SS tiba-tiba mengalami sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. SS menduga sang suami membeli seks saat bekerja sebagai ABK. *"Dia tidak menjelaskan apa-apa kecuali minta maaf. Nahkoda dan kawan kerjanya datang melayat dan memberikan uang duka. Tidak ada yang tahu suami saya HIV."*

3. Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS

3.1. Berinvestasi pada Individu, Institusi Pendidikan/Politeknik dan Lingkungan Maritim/Kepelautan

Menurut K190 dan R206 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan, mengupayakan peningkatan kesadaran di tempat kerja menjadi tujuan utama untuk tiap-tiap kebijakan dan tindakan dalam pemenuhan hak setiap individu untuk bekerja dan terbebas dari pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS. Oleh karena itu, pilihan untuk memutuskan lingkaran pelecehan dan kekerasan harus dimulai dari komitmen individu hingga lingkungan yang lebih luas lagi seperti tempat kerja di maritim/kepulauan dan institusi pendidikan/politeknik. Membina lingkungan yang positif dan membangun ketahanan sehingga di masa mendatang pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS dapat dikurangi atau dihentikan.



3.1.1. Individu dan Kelompok

ILO Indonesia dengan dukungan Program SFP Indonesia dan Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja telah memiliki beberapa program peningkatan kapasitas seperti pengarusutamaan gender dan pencegahan HIV/AIDS mulai dari distribusi informasi hingga pelatihan atau peningkatan kapasitas di tempat kerja. Melalui program SFP, institusi pendidikan/politeknik telah memilih *gender focal point* untuk mendukung program peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pemahaman tentang gender, pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS. Sementara melalui program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja beberapa kegiatan telah diterapkan mulai dari distribusi informasi HIV hingga rujukan pada pelayanan tes HIV dan pengobatan ARV.

Konvensi ILO No. 190 (K190) dan Rekomendasi No. 206 (R206) tentang Kekerasan dan Pelecehan merupakan instrumen internasional pertama di dunia kerja yang mengakui bahwa kekerasan dan pelecehan di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia dengan rekomendasi komprehensif untuk melindungi dan memberdayakan perempuan.

Peningkatan Kapasitas Diri Individu dan Kelompok

Pada bagian ini akan dibahas pentingnya peningkatan kapasitas diri untuk mulai membangun norma baru berkeadilan gender, menghargai martabat manusia dan tanpa kekerasan sesuai dengan K190 dan R206.

a) Persiapan

- ▶ Menyediakan diri dan kelompok untuk berkomitmen dan terlibat dalam pencegahan pelecehan, kekerasan dan HIV/AIDS.
- ▶ Membangun dukungan satu sama lain dengan mempertahankan kelompok yang telah sepakat untuk melakukan gerakan anti pelecehan, kekerasan dan pencegahan HIV/AIDS di kalangan maritim/kepelautan dan institusi pendidikan/politeknik.
- ▶ Mengidentifikasi anggota kelompok yang berkomitmen membangun lingkungan yang damai, anti kekerasan dan berkeadilan gender.
- ▶ Membentuk dan membangun kapasitas diri dan kelompok dengan menyatukan visi melakukan gerakan anti pelecehan, kekerasan dan pencegahan HIV/AIDS, serta perlindungan pada korban/penyintas.
 - Meningkatkan literasi terkait dengan dampak pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
 - Meningkatkan keterampilan diri untuk menolong korban/penyintas atau jika diri sendiri adalah korban/penyintas dimulai dengan melatih diri sendiri untuk berani menceritakan kepada orang lain yang dipercaya.
 - Membuat diskusi tidak formal dengan 2-3 orang untuk menambah koalisi jaringan di internal.
 - Mempertahankan anggota kelompok yang memiliki visi yang sama dan membuka diri jika ada anggota baru yang ingin bergabung.
 - Menawarkan diri untuk mengikuti pelatihan pencegahan HIV/AIDS.
 - Mencari informasi pelatihan dukungan untuk korban/penyintas atau pelatihan terkait lainnya.
- ▶ Melakukan penilaian sederhana untuk memetakan kebutuhan dan kegiatan pada tahap persiapan.
 - Mengembangkan alat yang sederhana untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan kegiatan termasuk pelatihan pencegahan pelecehan, stop kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
 - Memetakan program dukungan yang ada tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan untuk menghasilkan sikap dan perilaku positif yang konstruktif antara laki-laki dan perempuan.

b) Perencanaan

Perencanaan dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Pastikan bahwa perencanaan yang dilakukan untuk kepentingan semua orang dalam memperoleh keadilan saat bekerja dan terbebas dari pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.



Langkah-langkah penyintas/korban kekerasan seksual

1. Membangun diri sendiri dengan mempersiapkan diri untuk berani dan terbuka.
2. Mencari bantuan atau menceritakan pelecehan atau kekerasan diri yang dialami kepada orang yang paling dipercaya.
3. Melaporkan kasus melalui kanal pengaduan kasus KBG.
4. Dalam kondisi buruk, misalnya pemerkosaan, menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan polisi. Korban jangan menghilangkan bukti-bukti fisik pendukung.
5. Menuliskan kronologis yang dialami atau meminta bantuan orang yang mendampingi untuk menuliskan ulang peristiwa yang dialami.
6. Memastikan bahwa seluruh kronologis telah tertulis dan tersimpan dengan aman.

Langkah-langkah penyintas/korban kekerasan seksual

7. Meminta orang yang dipercaya untuk menyimpan kronologis peristiwa yang dialami.
8. Meminta bantuan orang yang tepat untuk mendampingi dan memberikan bantuan atas trauma yang dialami.
9. Memperkuat diri dan membangun hubungan kembali dengan sahabat, kawan-kawan dan kelompok lainnya.

► Analisis situasi dan permasalahan

- Menggali informasi tentang permasalahan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- Mengidentifikasi dan menganalisis sebab akibat dan tingkat keseriusan dalam penanganan, jumlah kasus dan dampak yang ditimbulkan atau yang mengancamnya.
- Mendokumentasikan hasil analisis situasi dan permasalahannya.

► Analisa kebutuhan

- Berdasarkan temuan di atas, undang individu lainnya atau kelompok untuk merumuskan kebutuhan yang telah ditemukan.
- Pencegahan masalah (prioritas) apa yang perlu dilakukan dan sasaran kegiatan memberikan dukungan dan penanganan.
- Menyepakati hasil analisis kebutuhan dan memastikan perencanaan kegiatan sesuai dengan hasil analisis situasi dan permasalahan.
- Penyediaan pelayanan untuk merespons kasus-kasus yang ditemukan atau dilaporkan.

c) Kegiatan

Kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan individual terkait dengan rencana pribadi untuk mewujudkan komitmen pada peningkatan kapasitas diri dan kelompok. Kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok pelaut perempuan, kelompok dosen, kelompok peserta didik/mahasiswa dan sebagainya. Kelompok ini dapat mewujudkan gerakan atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan baik di institusi pendidikan/politeknik atau lingkungan maritim/kepelautan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Pemilihan kegiatan hendaknya didasarkan pada pertimbangan rasional yang berdasarkan analisis kebutuhan pada tahap persiapan dan perencanaan.

Pertimbangan tersebut antara lain: (1) ketersediaan sumber daya, baik pribadi, kelompok atau manajemen; (2) dapat dan mudah dilaksanakan; (3) kemungkinan berhasil dalam memberikan pertolongan, aksi dan advokasi; dan (4) kemungkinan kecil risiko yang dapat ditimbulkan. Kegiatan dapat dilakukan untuk (1) individu, (2) kelompok-kelompok, dan (3) manajemen baik di institusi pendidikan/politeknik dan lingkungan maritim/kepelautan.



Berikut contoh-contoh kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Gunakan berbagai rujukan yang telah ada seperti materi sub modul HIV/AIDS di tempat kerja dan institusi pendidikan, modul atau pedoman kesetaraan gender yang diterbitkan oleh ILO untuk semua sasaran kegiatan dan sumber-sumber lainnya.

Individu	Kelompok
Bergabung dalam kelompok/komunitas/grup relawan.	Mengembangkan solidaritas bersama dengan membentuk jaringan dengan struktur koordinasi yang sederhana.
Memberikan pertolongan kepada korban/penyintas dengan menjadi pendengar aktif.	Melakukan identifikasi kasus yang ada di lingkungan dan melakukan pemetaan strategi bersama.
Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri untuk berkelompok dan saling bekerja sama dalam kegiatan.	Membuat diskusi kelompok dan membahas tentang isu pencegahan pelecehan, stop kekerasan, informasi HIV/AIDS dan pengobatan ARV.
Rutin mengikuti lokakarya kegiatan sesuai tema di atas.	Mencari tahu alur pelaporan dan informasi tentang pelayanan dukungan psikososial dan hukum di kota masing-masing.
Bersikap adil dan tidak membedakan kepada penyintas/korban yang membutuhkan pertolongan.	Bergabung dengan kelompok perlindungan yang lebih besar lagi untuk menyuarakan isu ini dengan lebih kuat lagi.
Aktif terlibat dalam kegiatan dan tidak melakukan stigma dan diskriminasi.	Memantau kasus yang ditangani dan mendokumentasikannya.
Aktif dalam kegiatan konseling dukungan dan kampanye.	Bekerja sama dengan Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru dan memiliki perspektif gender yang setara.
Jika individu adalah seorang penyintas, lantang bicara untuk memperjuangkan keadilan.	Membuat pertemuan rutin yang disepakati bersama dalam kelompok

Penyusunan kegiatan yang dipilih harus menghargai hak privasi dan mengupayakan penanganan kasus terbaik yang dapat dilakukan. Kegiatan penanganan kasus pelecehan dan kekerasan dapat dilakukan dengan membuat tim khusus dan mempertimbangkan sedikit orang terlatih yang telah menyediakan diri dalam pelayanan pengaduan dan pendampingan.

Langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan:

- ▶ Menerima dan mencatat kasus.
- ▶ Menggali informasi untuk memahami masalah.
- ▶ Menganalisis kebutuhan dan membuat rencana pertolongan pertama seperti penerapan Bantuan Psikologis Pertama (PFA) sebagai pertolongan pertama psikologis atau serangkaian tindakan yang diberikan guna membantu menguatkan mental seseorang yang mengalami krisis (WHO, 2009)
- ▶ Menganalisis kebutuhan pelayanan rujukan dan kemungkinan dukungan untuk mengakses sumber pelayanan rujukan.

Merencanakan rujukan, penyediaan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan dalam penanganan kasus.

3.1.2. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan yang dimaksud di sini adalah politeknik maritim/kepelautan yang menjadi mitra utama dari perusahaan maritim/kepelautan. Alumni dari politeknik ini akan melakukan pemagangan dan bekerja di perusahaan yang telah memiliki kerja sama dengan politeknik tersebut. Dengan membentuk norma baru pada masa pendidikan akan membentuk sikap dan pola anti pelecehan, kekerasan pada sumber daya manusia baik perempuan dan laki-laki, termasuk menekan kerentanan HIV.

Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Institusi Pendidikan

Untuk mendorong dan menjamin norma anti pelecehan dan kekerasan di institusi pendidikan dapat tumbuh dan berkembang secara meluas dan bersinergitas demi peningkatan kesadaran bersama untuk menciptakan pendidikan tanpa pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS diperlukan komitmen dan dukungan dari manajemen dan seluruh penyelenggara institusi pendidikan maritim/kepelautan. Seluruh politeknik maritim/kepelautan berkewajiban menerapkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Peran institusi pendidikan dapat dilihat pada matriks berikut:

Persiapan		Perencanaan	
Merekrut dan memfasilitasi pengembangan tim pengarusutamaan gender dan tim pencegahan HIV/AIDS.	Memfasilitasi kebutuhan peningkatan pelatihan untuk tim yang ditunjuk.	Menyediakan informasi tentang kebijakan prioritas untuk mendukung upaya kesadaran dalam mencegah terjadinya pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV.	Menyediakan forum komunikasi untuk semua pihak agar saling berbagi dan menguatkan rencana kegiatan di institusi pendidikan.
Memilih dan menetapkan kebijakan yang mendukung program tersebut.	Memperkuat jaringan dan menggalang dukungan para pihak untuk pelaksanaan pada institusi pendidikan.	Memfasilitasi tim untuk membuat perumusan dalam kegiatan pencegahan, pengaduan dan penanganan.	Secara khusus mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan kegiatan.
Mengeluarkan surat keputusan tingkat institusi pendidikan/politeknik.	Menyediakan konsultasi untuk pengembangan program dan kegiatan.	Memperkuat dukungan dengan memasukan pada materi pendidikan termasuk mata kuliah K3.	Menunjuk tim khusus untuk membuat kanal pengaduan dan peserta didik terlatih melakukan penjangkauan.

Contoh kegiatan peningkatan kesadaran yang dapat dilaksanakan oleh institusi pendidikan/politeknik adalah sebagai berikut:

- ▶ Secara eksplisit menyatakan komitmen institusi pendidikan/politeknik terhadap kesetaraan dan tidak memberikan toleransi pada pelecehan dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan memastikan agar program pencegahan HIV/AIDS sudah diperkenalkan kepada institusi pendidikan/politeknik.
- ▶ Memperkuat program gender yang telah didukung oleh ILO Indonesia melalui dukungan program SfP Indonesia.
- ▶ Memastikan dedikasi manajemen terhadap kesetaraan gender dan mencapai kesetaraan gender di institusi pendidikan/politeknik termasuk kebijakan pelecehan dan kekerasan seksual dan kode etik.
- ▶ Membentuk satuan tugas (satgas) sesuai dengan keputusan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.
- ▶ Membuka ruang dialog dengan kelompok untuk membahas strategi menghentikan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.

- ▶ Memastikan penguatan tindakan disipliner yang jelas dan efektif dan bukan tindakan kekerasan di perguruan tinggi yang pada banyak kasus justru tidak efektif dan melanggengkan kekerasan.
- ▶ Berbagi praktik terbaik tentang cara efektif untuk mempromosikan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada calon pelaut perempuan pada saat sekolah/pendidikan, tinggal di asrama, pemagangan, perekrutan, penempatan dan saat bekerja selama kontrak berlangsung atau di antara kontrak yang baru akan dibuat.
- ▶ Mengembangkan sistem pengaduan dan rujukan untuk perundungan. Institusi pendidikan secara internal dan memastikan bahwa kanal pengaduan mudah diakses dan dikenal oleh seluruh peserta didik ataupun pelaksana pendidikan, baik dosen atau pegawai.
- ▶ Institusi pendidikan menjamin akan ada protokol atau langkah-langkah penanganan kasus termasuk penanganan perkara untuk pelaku.

3.1.3. Lingkungan Maritim dan Kepelautan

Lingkungan maritim dan kepelautan yang dimaksudkan di sini adalah tempat bekerja, baik kapal, perusahaan perkapalan atau sarana lain yang menunjang industri maritim dan kepelautan. Diharapkan dengan berinvestasi pada institusi pendidikan/politeknik dan tempat kerja mampu menciptakan norma anti pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS dengan lebih komprehensif. Sama dengan institusi pendidikan/politeknik, lingkungan maritim dan kepelautan harus memahami kebijakan pelaksanaan sesuai dengan Konvensi dan Rekomendasi ILO seperti Konvensi No. 111 and Rekomendasi No. 111 mengenai Diskriminasi, Konvensi No. 190 and Rekomendasi No. 206 mengenai Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan, Rekomendasi No. 200 mengenai HIV dan AIDS.

Siklus Kejadian Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan



Siklus di atas adalah gambar potensi pelecehan dan kekerasan yang mungkin dapat terjadi pada pelaut perempuan yang akan bekerja di industri maritim/kepelautan. Penting untuk dipastikan bahwa pada setiap masa tersebut, perempuan mendapatkan jaminan untuk terbebas dari pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS. Bagaimana perusahaan di lingkungan maritim dan kepelautan dapat memberikan rasa aman kepada calon pelaut perempuan atau pelaut perempuan dalam siklus tersebut? Berikut beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Melakukan identifikasi risiko dan bahaya ketidaksetaraan, kekerasan dan pelecehan di lingkungan maritim dan kepelautan dengan mempertimbangkan:

- ▶ Stereotip atau hambatan struktural tentang konsep perempuan yang bekerja di laut selama ini.
- ▶ Struktur kerja dan fungsi pendukung dengan posisi manajemen laki-laki dan perempuan yang seimbang dan manajemen sumber daya manusia yang responsif gender.
- ▶ Lingkungan dan budaya kerja dengan keterlibatan perempuan sehingga mengurangi tindak pelecehan dan kekerasan, dominasi laki-laki dan memperkuat kesehatan dan keselamatan.
- ▶ Standar etika – memastikan bahasa yang sesuai, prosedur, kode etik, kebijakan pelecehan seksual, prosedur pengaduan dan penanganan kekerasan.

Contoh kegiatan peningkatan kesadaran yang dapat dilaksanakan oleh institusi pendidikan/politeknik adalah sebagai berikut:

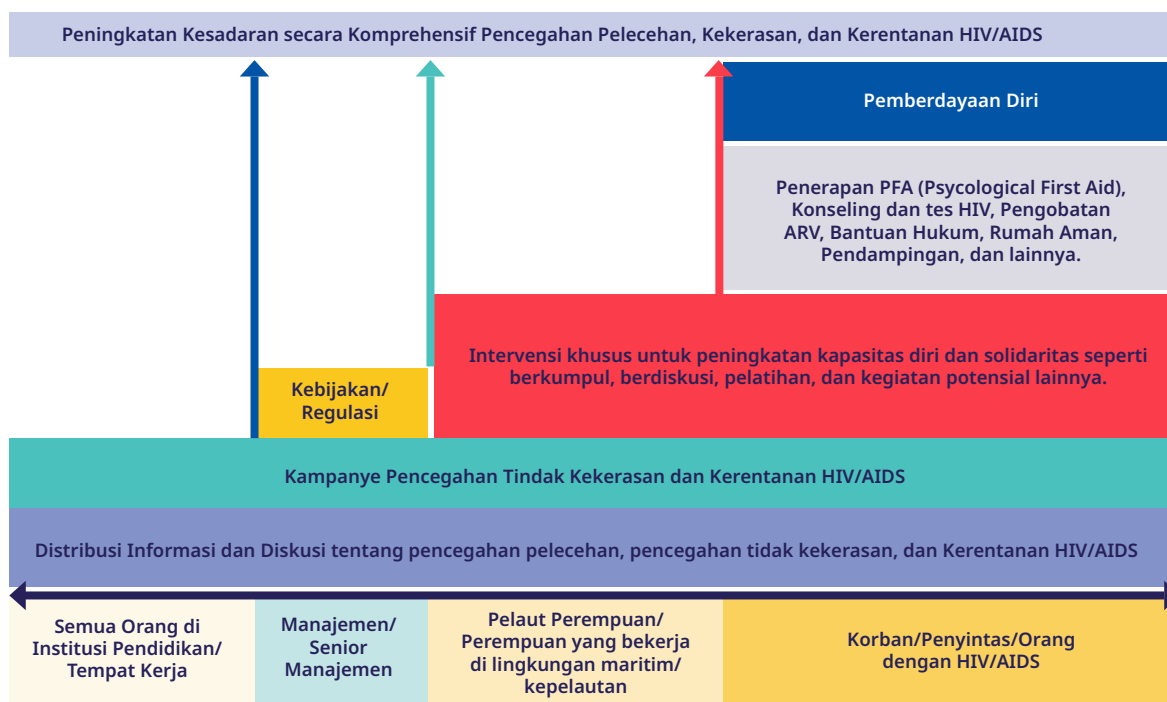
- ▶ Secara eksplisit menyatakan komitmen perusahaan dan senior manajemen terhadap kesetaraan dan toleransi nol terhadap diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual di perusahaan, termasuk mempertimbangkan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Memastikan dedikasi manajemen terhadap perlindungan pelaut perempuan dari pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV dengan melibatkan perempuan ke dalam struktur manajemen.
- ▶ Memahami dan menerapkan kebijakan sesuai dengan konvensi internasional dan undang-undang nasional tentang perburuhan, migrasi, diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan.
- ▶ Mempromosikan reputasi sebagai perusahaan yang memiliki kesadaran akan penghapusan pelecehan, kekerasan dan aktif dalam pencegahan HIV/AIDS di jejaring kerja, forum domestik dan internasional.
- ▶ Berkonsultasi dengan pekerja, organisasi pengusaha dan perkumpulan pelaut perempuan, forum pekerja, organisasi kesehatan dan keselamatan, pemerintah dan masyarakat setempat.
- ▶ Memastikan kebijakan dan kode etik pencegahan pelecehan, kekerasan dan perlindungan dari HIV/AIDS merupakan bagian dari kontrak kerja.
- ▶ Berbagi praktik terbaik tentang cara efektif untuk mempromosikan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS di tempat kerja.
- ▶ Mendiskusikan sistem pengaduan dan penanganan jika terjadi pelecehan dan kekerasan selama masa kerja berlangsung.
- ▶ Membuat kebijakan tentang cara menangani pekerja kapal atau pekerja di lingkungan maritim/kepelautan yang menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan secara efektif, termasuk prosedur pendisiplinan.
- ▶ Mempromosikan dan menghormati hak pelaut perempuan untuk berorganisasi dan menyuarakan keprihatinan mereka secara bebas, aman dan tanpa nama jika diinginkan.
- ▶ Melibatkan pelaut perempuan secara aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan program K3.
- ▶ Menciptakan lingkungan kerja maritim/kepelautan yang aman dan sehat yang akan membantu mencegah pelecehan dan kekerasan, mendorong inklusi serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Ini dapat mencakup kegiatan kerja internal dan eksternal.
- ▶ Meningkatkan dan mengikutsertakan seluruh pekerja di lingkungan kerja maritim/kepelautan dalam dialog sosial dan transparansi dalam langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, termasuk pencegahan pelecehan seksual, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.

3.2. Peningkatan Kesadaran secara Komprehensif dan Kolektif

3.2.1. Peningkatan Kesadaran secara Komprehensif dan Kolektif

Secara komprehensif dan kolektif atau bersama-sama, peningkatan kesadaran dimulai dari pencegahan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS. Pencegahan bukan terbatas pada distribusi informasi tetapi perlu melakukan sesi diskusi di tempat kerja dan institusi pendidikan. Berikut gambaran komprehensif dari pencegahan, penanganan kekerasan baik langsung atau virtual/dalam jaringan.

Gambar: Peningkatan Kesadaran secara Komprehensif



Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ▶ Distribusi informasi adalah langkah pertama dalam menyadarkan orang tentang dampak dari pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS. Untuk itu, pencegahan pelecehan, stop kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS merupakan tuntutan yang mendesak dan menjadi prioritas untuk segera dilakukan baik di institusi pendidikan dan lingkungan maritim/kepulauan.
- ▶ Untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan adil bagi semua, perlu dibangun kesadaran yang lebih mendalam kepada semua orang yang berada di institusi pendidikan/politeknik dan lingkungan maritim/kepulauan.
- ▶ Promosi tentang pencegahan pelecehan, stop kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS perlu lebih ditingkatkan. Informasi yang benar tentang apa itu pelecehan, apa itu perundungan, kekerasan, kerentanan HIV/AIDS dan dampaknya perlu disebarluaskan agar semakin meningkatkan pemahaman semua orang yang berada di institusi pendidikan/politeknik dan lingkungan maritim/kepulauan sehingga dapat turut menciptakan lingkungan yang kondusif.
- ▶ Tuntutan bagi manajemen baik di institusi pendidikan dan lingkungan maritim/kepulauan untuk mengeluarkan regulasi adalah hal yang mutlak dan tertuang pada dokumen ILO: Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).
- ▶ Secara khusus untuk institusi pendidikan/politeknik harus mengikuti aturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang bersifat wajib.

- ▶ Kelompok pelaut perempuan dan perempuan di lingkungan maritim/kepelautan menyediakan dirinya untuk memberikan dukungan dan perawatan kepada korban/penyintas sesuai dengan kegiatan pencegahan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Mengikuti pelatihan konseling dengan tujuan utama mendukung kualitas hidup penyintas/korban dan orang dengan HIV/AIDS dari tindakan kekerasan seksual.
- ▶ Memainkan peran advokasi melalui rapat koordinasi, diskusi dan pelaksanaan kegiatan termasuk pemecahan kasus.
- ▶ Kegiatan pemberdayaan untuk korban/penyintas dan orang dengan HIV/AIDS untuk kembali seperti sedia kala.

3.2.2. Prinsip-prinsip Pencegahan dan Penanganan Pelecehan, Kekerasan dan HIV/AIDS di Institusi Pendidikan/Politeknik dan Lingkungan Maritim/Kepelautan

Sesuai dengan dokumen ILO— Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206)—berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan.

Prinsip Pelaksanaan	Patuh pada Prinsip
Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia Persetujuan korban/penyintas Non diskriminasi: Prinsip ini menjamin setiap orang untuk setara serta memiliki hak atas perlakuan yang sama. Tidak ada toleransi terhadap pelecehan dan kekerasan. Demokrasi: Semua orang memiliki kebebasan untuk menentukan hidup dan nasibnya sendiri.	
Kepentingan terbaik bagi perempuan dan korban/penyintas. Bahwa yang mengetahui kepentingan terbaik bagi perempuan dan/atau korban/penyintas adalah perempuan dan penyintas itu sendiri.	Memastikan bahwa saksi dan/atau korban memiliki kontrol atas dirinya sendiri.
Persetujuan korban	Mempercayai korban/penyintas
Perlakuan khusus sementara (<i>Affirmative Action</i>): Prinsip ini terintegrasi dalam setiap proses penanganan kasus pelecehan dan kekerasan.	Menjaga profesionalitas.
Hak atas kerahasiaan dan privasi	Tidak pernah menyakiti perasaan penyintas/korban dan saksi.
Penanganan dan perawatan secara individu	Memberikan informasi yang jelas termasuk layanan rujukan dan bantuan yang diperlukan.
Rujukan dan perawatan berkelanjutan yang komprehensif.	Meyakinkan bahwa saksi dan/atau korban tidak bersalah.

Studi Kasus

Kutipan dan kesaksian berikut menggambarkan bagaimana kasus pelecehan dan kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS terjadi di kapal, kampus dan lingkungan maritim/kepulauan di Indonesia.

LY, seorang pelaut perempuan di wilayah Indonesia Timur, menjelaskan bahwa kasus kekerasan pelaut perempuan itu nyata dan tidak dapat dianggap sebagai kabar burung saja. LY menceritakan berbagai kasus pelecehan yang belum ditangani dengan baik dan akhirnya membuat pelaut perempuan menjadi trauma dalam bekerja dan memutuskan tidak mengikuti pelayaran berikutnya. *"Ada atasan yang meminta seorang pelaut perempuan untuk masuk ke kamarnya dan memaksa berhubungan seksual." Atasan berkata kepada perempuan itu "Saya punya kuasa untuk menentukan kru siapa saja yang bisa ikut pelayaran lagi. Kalau kamu mau ikut, kamu harus mengikuti perintah saya."*

BI adalah seorang mahasiswa pelayaran yang mendapatkan kesempatan pemagangan di sebuah kapal. Ia diolok-olok oleh kelompok kru kapal karena perempuan dan dianggap tidak bisa bekerja oleh para kru kapal. *"Perempuan itu jadi dosen, kerja di kantor. Jangan di galangan kapal begini. Berat, biar kita saja hahahaha.....perempuan kok kerja di kapal. Kapan menikah? Sudah punya pacar belum? Sini sama saya."*

KT, berusia 28 tahun, adalah seorang pelaut perempuan. Pada tahun kelima pelayaran, KT tidak menyangka mendapatkan pelecehan dari sesama kru kapal laki-laki yang sudah dikenalnya dan berkomunikasi cukup baik. *"Dia mengirimkan saya foto alat kelaminnya kepada beberapa perempuan dengan kalimat Anda beruntung. Dia meminta penerima foto untuk memberikan komentar atas foto alat kelamin itu. Saya merasa jijik dan mau muntah dengan perilakunya."*

TY, seorang pelaut perempuan, mengatakan bahwa sesama perempuan juga seringkali tidak saling mendukung. Menurut salah seorang teman TY, dia sering mendapatkan komentar dari sesama pelaut perempuan atas baju yang digunakannya. TY mengatakan bahwa baju yang dia gunakan cukup sopan dan sesuai dengan aturan pakaian kerja di kapal. Namun menurutnya beberapa kru laki-laki sering memandangnya seolah dia tidak menggunakan baju dari atas ke bawah dan kemudian ketawa kecil untuk merendahnya.

"Kalau sudah begitu saya diam saja karena kalau saya protes, mereka makin keras tertawa. Kadang kalau kita cerita kepada sesama kawan perempuan, mereka malah menyalahkan cara kita berpakaian. Padahal pakaian kita sama dan tidak ada bedanya".

TY menceritakan bahwa kawan perempuannya menambahkan dengan kalimat yang makin menghakimi dirinya dan tindakan pelecehan seolah menjadi hal yang wajar terjadi. *"Ya kamu cantik, tubuh kamu bagus, ya pantas kamu digoda."*

TU adalah seorang peserta didik yang sedang menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Sejak memulai konsultasi penulisan laporan akhir, dosen pembimbing seringkali mengajak diskusi tentang hal-hal yang sangat personal seperti: Apakah TU sudah punya pacar? Bagaimana pendapatnya tentang diri sang dosen? Apakah TU menyukai sang dosen? Akibatnya waktu konsultasi dan bimbingan seringkali habis untuk membicarakan hal-hal personal dan sangat menjurus ke arah seksual. Suatu kali saat bimbingan, dosen pembimbing meminta TU menutup pintu ruangan. Merasa kaget, TU menolak. TU langsung meninggalkan ruangan karena ketakutan. Pada saat bimbingan berikutnya, TU memutuskan meminta temannya menunggu agar sang dosen tahu bahwa tindakannya sangat mengganggu dan menimbulkan ketakutan. *"Sejak saya membawa teman yang sama-sama sedang mengerjakan tugas akhir, dosen itu lebih anteng."*

Tindakan kekerasan seringkali masih dilakukan oleh senior kepada adik kelas, dosen kepada mahasiswa atau atasan kepada anak buah dengan dalih membentuk kedisiplinan dan menanamkan karakter. Perilaku kekerasan dari institusi pendidikan dan lingkungan akhirnya terbawa ke tempat kerja (kapal) dan digunakan sebagai alasan untuk memberikan pembelajaran.



4. Dialog, Integrasi Program dan Kemitraan



4.1. Konsep Dialog Sosial

Praktik dialog sosial menekankan pada proses melakukan pendekatan dan komunikasi antara perusahaan perkapalan dengan kelompok pelaut perempuan/institusi pendidikan/politeknik (bipartit) atau antara perusahaan perkapalan, perguruan tinggi dan pemerintah (tripartit). Praktik dialog sosial lebih relevan untuk mencapai solusi dan membangun kohesi sosial dan supremasi hukum. Dialog sosial yang diperlukan dalam hal ini adalah keselamatan dan kesehatan bagi pekerja atau terkait dengan peserta pemagangan dari institusi pendidikan/politeknik. Praktik dialog sangat strategis dilakukan untuk mengintegrasikan materi peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan, dan kerentanan HIV/AIDS dan perlindungan korban di dalamnya.



Manfaat dari pelaksanaan dialog sosial ini, antara lain:

- ▶ Perusahaan dan institusi pendidikan/politeknik atau perkumpulan pelaut perempuan/serikat pekerja mampu secara berkala menyelenggarakan pembahasan tentang menciptakan lingkungan yang setara dan kondusif.
- ▶ Penguatan kapasitas kelembagaan karena memiliki hubungan dan dialog sosial untuk mengembangkan suatu iklim ketenagakerjaan yang kondusif termasuk perlindungan terhadap perempuan dari pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS
- ▶ Membangun kerja sama yang efektif antara pengusaha dan institusi pendidikan/politeknik atau perkumpulan pelaut perempuan/serikat pekerja dan memperkuat kemitraan bipartit.
- ▶ Mendorong penciptaan budaya perundingan bersama dalam mengembangkan kegiatan/program anti pelecehan dan kekerasan di tempat kerja.

4.2. Integrasi Program

Upaya mengintegrasikan kegiatan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS ke dalam sistem pendidikan dan dunia kerja bukanlah hal yang mudah karena melibatkan manajemen, unit, divisi dan berbagai kepentingan. Walaupun bukan hal yang mudah, integrasi ke dalam program dianggap mampu membantu institusi pendidikan/politeknik, lingkungan maritim/kepulauan dan asrama tempat tinggal peserta didik mengurangi kasus pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV. Integrasi program kegiatan tentu juga membutuhkan peningkatan efektivitas dan aksesibilitas layanan bagi penyintas/korban dan orang dengan HIV/AIDS. Upaya pengintegrasian akan dibagi menjadi dua di institusi pendidikan dan lingkungan maritim/kepulauan.

4.2.1. Institusi Pendidikan/Politeknik

Integrasi program dapat diterapkan melalui pendekatan kurikulum di mana materi peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS masuk di dalamnya dan menjadi subjek pembelajaran wajib untuk peserta didik. Beberapa pihak merekomendasikan untuk masuk ke dalam materi kurikulum di K3 atau materi lainnya dengan menambahkan unsur tersebut. Institusi pendidikan/politeknik perlu membuat kajian dan mempertimbangkan agar materi dapat diperkenalkan secara komprehensif sehingga dapat diterapkan untuk menciptakan norma saling menghargai, keamanan dan bekerja secara bermartabat. Beberapa politeknik yang juga menyediakan asrama perlu memasukkan unsur tersebut ke dalam kebijakan di asrama dan mengikat seluruh penghuni dan tamu yang berada di lokasi asrama.

Sesuai siklus pendidikan pelaut perempuan, terdapat lima tahap di dalam mekanisme dukungan kepada korban/penyintas dan orang dengan HIV yang diintegrasikan pada kegiatan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS:

- ▶ Tahap pendidikan dapat mengintegrasikan pesan pencegahan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS ke dalam materi K3. Beberapa tujuan materi K3 adalah komunikasi efektif dengan menggunakan berbagai media untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Materi K3 dapat mengintegrasikan dan mengadaptasi pesan pencegahan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS. Dengan mengintegrasikan pesan tersebut akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Tujuan dari integrasi materi akan membentuk sikap positif dari peserta didik untuk saling menghargai dan senantiasa menjamin integritas individu serta bertanggung jawab secara profesional pada pekerjaannya.
- ▶ Tahap pemagangan merupakan salah satu mata kuliah wajib di institusi pendidikan/politeknik. Dengan menerapkan materi K3 dengan muatan peningkatan kesadaran oleh perusahaan dan seluruh peserta didik diharapkan risiko akan mendapatkan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada peserta pemagangan perempuan akan berkurang atau tidak terjadi. Pada tahap ini, seseorang dalam posisi yang tidak setara berpotensi mendapatkan perundungan, tindak pelecehan dan bahkan kekerasan seksual.
- ▶ Tahap perekrutan diharapkan membuka kesempatan untuk semua calon dapat bekerja dan memenuhi persyaratan perusahaan. Proses rekrutmen yang dilakukan diharapkan berdasarkan kualitas calon tenaga kerja dan bukan berdasarkan motivasi untuk melakukan tindak pelecehan dan kekerasan kepada calon tenaga kerja, terutama perempuan.
- ▶ Tahap penempatan merupakan salah satu titik rentan terkena pelecehan yang bisa mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Pada tahap ini jika terjadi pelecehan atau kekerasan, peserta didik harus berani dan tegas menyampaikan keberatan dan menyatakan tersinggung dengan perbuatan yang telah dilakukan. Jika peserta didik tidak berani, cobalah untuk menulis kronologis apa yang terjadi, baik pelecehan verbal atau non verbal. Setelah itu sampaikan kepada pendamping atau pengampu program penempatan. Jika kondisi darurat, buatlah catatan resmi pelaporan kepada polisi atau lembaga rujukan penanganan perkara.
- ▶ Tahap selama kontrak terjadi setelah seseorang menandatangani perjanjian kerja laut (PKL) di mana seseorang menyanggupi untuk bekerja dalam rentang waktu tertentu dan mendapatkan upah. Pada masa ini seharusnya pelaut perempuan akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Penting bagi manajemen untuk memiliki komitmen dan menerapkan prosedur standar operasional guna melindungi pekerja kontraknya. Pastikan jika ada kejadian pelecehan dan kekerasan, mekanisme pengaduan dan penanganannya tersedia agar dapat ditangani

secara langsung selama kontrak tersebut

- ▶ Tahap di antara kontrak adalah istilah untuk menjelaskan belum ada perjalanan laut kembali dan menunggu kontrak baru atau sedang jeda untuk perjalanan berikutnya. Pada tahap menunggu, korban/penyintas dapat melaporkan perkara jika memilih untuk melanjutkan penanganan atau mencari bantuan mengatasi trauma yang dialami. Sementara untuk pelaut perempuan lainnya dapat meningkatkan kapasitas diri dengan berlatih agar lebih terampil menghadapi penempatan dan kontrak berikutnya.

4.2.2. Lingkungan maritim/kepelautan

Integrasi di lingkungan maritim/kepelautan dimulai dengan memastikan bahwa perusahaan telah memiliki komitmen untuk melindungi pekerja dan dilandasi atas keinginan perusahaan untuk melindungi pekerjaannya termasuk pelaut perempuan atau perempuan yang bekerja pada bagian lain di kapal. Jika komitmen sudah dimiliki oleh perusahaan, maka materi peningkatan kesadaran mengenai pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS akan lebih mudah diterapkan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan program pencegahan HIV/AIDS di dunia kerja. Beberapa perusahaan perkapalan seperti kapal pesiar telah memasukan pemeriksaan HIV dalam standar pemeriksaan kesehatan yang menentukan seseorang dapat mengikuti pelayaran atau tidak. Jika ditemukan kasus HIV, maka klinik kesehatan atau laboratorium yang ditunjuk dapat merujuk kasus tersebut pada pelayanan konseling dan pemeriksaan HIV/AIDS untuk penanganan lebih lanjut. Selain pemeriksaan HIV, kapal pesiar juga menyediakan wadah kondom di beberapa tempat di kapal, seperti ruang klinik kesehatan dan tempat umum yang terjangkau oleh tamu/penumpang dan kru kapal dengan maksud untuk pencegahan kehamilan, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Sejalan dengan aspek kesehatan tersebut, pesan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS dapat dipastikan masuk kedalam beberapa kegiatan seperti pelatihan K3, pelatihan internal, pedoman keselamatan kerja atau safety briefing dan materi terkait lainnya.

4.3. Kemitraan

Kemitraan yang dimaksudkan dalam pedoman ini memiliki pola antara perusahaan perkapalan-institusi pendidikan/politeknik. Perusahaan perkapalan bekerja sama dengan politeknik membangun kapasitas dan penempatan tenaga sesuai kebutuhan di tempat kerja. Pesan terkait dengan peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS dapat menjadi pembahasan keduanya untuk menciptakan dan mendorong peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.

Hal-hal yang dapat disepakati keduanya antara lain;

- ▶ Kesenambungan peran untuk peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada materi dan kegiatan K3, pelatihan, *safety briefing* atau kegiatan lainnya yang dapat diintegrasikan.
- ▶ Penerapan peraturan ketertiban sesuai dengan organisasi dan tata kerja penyelenggaraan pelayaran atau rencana keamanan kapal yang menunjang keamanan dan kelancaran dengan memastikan perlindungan untuk pelaut perempuan, kru perempuan dan penumpang perempuan.
- ▶ Menyediakan layanan pencegahan, penerimaan pengaduan, prosedur penanganan korban dan layanan rujukan dalam merespons kasus pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Melibatkan serikat pekerja, perkumpulan pelaut perempuan, LSM atau pihak lainnya untuk mendukung dan berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS.

4.4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang disebutkan dalam pedoman ini mulai dari individu, kelompok, institusi pendidikan/politeknik dan perusahaan perkapalan. Pemantauan dan evaluasi dapat memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang terselenggara dari peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS yang akan dan sedang berlangsung.

Berikut beberapa contoh kegiatan yang dapat pemantauan dan evaluasi.

Komponen	Indikator	Sumber Data
Regulasi dan organisasi	Tersedia kebijakan, surat keputusan dan surat penunjukan	Dokumen Notulensi Nomor dan surat kebijakan
	Diterbitkan SK khusus untuk tim pencegahan penanganan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV	Nomor dan surat kebijakan
	Adanya struktur tim/organisasi unit pada bidang penanganan kasus	Nama anggota tim/organisasi/unit khusus
Sumber daya manusia	Terdapat relawan di institusi pendidikan/politeknik	Dokumen Notulensi Daftar relawan
	Terdapat satgas khusus pencegahan kekerasan dan pelecehan	SK Satgas Dokumen Notulensi
	Terdapat unit khusus di perusahaan kapal	SK Unit/Tim Dokumen Notulensi
Perlengkapan	Memiliki daftar rujukan layanan lanjutan	Daftar rujukan terkini
	Memiliki kelengkapan dasar untuk kegiatan	Daftar peralatan yang digunakan
Informasi	Menyiapkan materi yang dibutuhkan dan pencatatan informasi serta cara distribusi	Dokumen Notulensi Materi KIE
Pembiayaan	Sumber dana	Dokumen Rancangan anggaran
	Format penggalangan dana	Notulensi
	Laporan keuangan	Berkas keuangan
Pelatihan	Pelatihan penjangkuan dan pencegahan	Materi pelatihan Notulensi Laporan
	Pelatihan penanganan kasus sesuai dengan Bantuan Psikologis Pertama (PFA)	Materi pelatihan Notulensi Laporan

5. Penutup



Akhir dari pedoman ini diharapkan para pelaut perempuan, perempuan yang bekerja di lingkungan kepelautan/maritim, mahasiswa yang sedang belajar di politeknik atau institusi pendidikan kepelautan, mahasiswa yang sedang magang di tempat kerja/kapal, para pendidik di politeknik atau institusi pendidikan kepelautan, pelaut laki-laki dan laki-laki yang bekerja di maritim/kepelautan, manajer tempat kerja, organisasi atau kelompok pelaut perempuan Indonesia dan para pihak terkait dengan lingkungan maritim/kepelautan akan meningkat pengetahuan, kesadaran baik individu atau kelompok sehingga mampu menumbuhkan norma dan lingkungan baru yang lebih berpihak kepada perempuan, kesetaraan gender dan anti kekerasan.

Beberapa komitmen yang terus dibangun adalah:

- 1) Memelihara interaksi yang sehat di antara individu di tempat kerja (maritim/kepelautan) dan institusi pendidikan/politeknik;
- 2) Senantiasa membangun norma positif tentang gender, seksualitas, pencegahan pelecehan dan stop kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS;
- 3) Meningkatkan pemahaman dasar pelecehan, kekerasan, dan kerentanan HIV serta melaksanakan intervensi untuk merespons dan memberikan tindak lanjut atau potensi yang mendukung atau memfasilitasi pencegahan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS;
- 4) Selalu menjadi agen pencegahan, berperan menyuap peluit ketika mengetahui adanya pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS di tempat kerja dan insitusi pendidikan/politeknik;
- 5) Pemetaan titik tindakan pelecehan dan kekerasan serta areal potensial di tempat kerja dan insitusi pendidikan/politeknik sehingga menjadi kewaspadaan bersama;
- 6) Kampanye dan mempromosikan budaya anti pelecehan dan anti kekerasan sehingga tidak terjadi kerentanan HIV;

- 7) Penegakkan aturan terkait pelecehan dan kekerasan dengan pelibatan seluruh orang di tempat kerja dan institusi pendidikan/politeknik;
- 8) Memperkuat mekanisme pencegahan, penanganan dan rujukan di dalam dan di luar tempat kerja dan institusi pendidikan/politeknik;
- 9) Pelibatan masyarakat, peserta ahli, LSM, serikat pekerja dan mitra kerja untuk berpartisipasi menciptakan tempat kerja dan institusi pendidikan/politeknik yang nyaman untuk semua orang mendapatkan hak bekerja dan berekspresi secara sehat.

Modul Pelatihan



Pengantar

Proyek kegiatan *ILO-Skills for Prosperity for Maritime in Indonesia* (SfP) didukung oleh Pemerintah Inggris dan Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja di Indonesia. Kekerasan seksual dan kerentanan HIV adalah nyata dan dapat terjadi di tempat kerja termasuk pada kelompok perempuan yang bekerja di sektor maritim dan kepelautan. Laporan studi awal ILO-SfP (2020) dan Rencana Aksi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) SfP Indonesia menyebutkan bahwa praktik kekerasan dan pelecehan masih terus berlangsung di tempat kerja termasuk sektor maritim. Hal tersebut menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman dan sesi pelatihan tentang upaya peningkatan kesadaran akan pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS pada pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan.

Keterkaitan pelecehan, kekerasan seksual dan kerentanan HIV adalah nyata pada perempuan yang bekerja di sektor maritim dan kepelautan. Pada banyak kesempatan melalui SfP dan program ILO untuk pencegahan HIV/AIDS, perempuan perlu didorong untuk memiliki kesadaran dan bangkit bicara atas pelecehan dan kekerasan yang dialaminya. Dalam konteks kemaritiman, bagi perempuan untuk berbicara mengenai pelecehan dan kekerasan yang dialami tidaklah mudah karena situasi keterbatasan atas akses perlindungan, data yang tercatat dengan baik, kelompok dukungan dan bantuan hukum yang sensitif dan berperspektif gender untuk memberikan dukungan kepada penyintas. Karena berbagai hal di atas, menjadi penting program SfP ILO yang didukung oleh Pemerintah Inggris dan program HIV/AIDS ILO untuk terus mempromosikan kesetaraan gender dan penguatan pada perempuan di tempat kerja. Selain itu tempat kerja dan dunia pendidikan maritim juga perlu didorong untuk mulai menangani isu-isu terkait pelecehan, kekerasan dan kerentanan HIV. Penanganan ini penting untuk mengisi kesenjangan, meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan. Tempat kerja perlu mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja dan hak perlindungan bagi perempuan.

Materi kesetaraan gender dan non diskriminasi ini merupakan bagian dari modul pelatihan ILO mengenai kesetaraan gender dan tentang HIV/AIDS dan non diskriminasi, serta bagian dari pedoman peningkatan kesadaran tentang pelecehan, kekerasan, dan kerentanan HIV/AIDS yang memfokuskan pada kelompok pelaut perempuan, perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan, dan mereka yang masih belajar di politeknik atau pendidikan khusus maritim/kepelautan. Materi ini dapat diselenggarakan secara daring ataupun pelatihan tatap muka dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru di Indonesia.

Materi ini mempertimbangkan berbagai keadaan kelompok pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan, beragam konteks dan jenis kapal/tempat kerja tersebut berlangsung dan tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh kelompok perempuan pada saat sekolah/pendidikan, tinggal di asrama, pemagangan, perekrutan, penempatan dan saat bekerja selama kontrak atau di antara kontrak. Sebagai bagian dari upaya mempromosikan kesetaraan gender dan non diskriminasi maka pokok bahasan terdiri dari:

- ▶ Materi sesi pertama akan berfokus pada keterkaitan antara pelecehan, kekerasan dan kerentanan pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan. Sesi ini akan memberikan informasi dasar dan pengetahuan tentang arti pelecehan, kekerasan, dan kaitannya dengan kerentanan HIV/AIDS.
- ▶ Materi sesi kedua akan memperkenalkan hak-hak individu dan akses pada layanan dukungan yang dibutuhkan. Sesi ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, perlindungan dan pelayanan sesuai dengan pilihan dan kebutuhan.
- ▶ Materi sesi ketiga menekankan pada promosi kesetaraan gender dan upaya peningkatan kesadaran akan kerentanan yang dapat terjadi pada pelaut, khususnya perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepulauan.

Tujuan Pembelajaran adalah:

- ▶ Peserta mampu mempertimbangkan kejadian pelecehan, kekerasan dan mengkaitkan pada kerentanan HIV/AIDS serta menganalisis masalah-masalah selanjutnya dan tantangan-tantangan dalam meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan non diskriminasi.
- ▶ Peserta mampu meninjau kewajiban dari tempat kerja dan intitusi pendidikan untuk melindungi dan mendukung kesetaraan gender dan non diskriminasi termasuk menciptakan suasana pendidikan dan tempat kerja yang nyaman untuk semua baik laki-laki dan perempuan.
- ▶ Peserta meningkat pengetahuannya mengenai hubungan antara pelecehan, kekerasan seksual dan kerentanan HIV di kalangan pelaut perempuan dan acuannya.
- ▶ Peserta memahami pentingnya pemenuhan hak-hak individu, terutama perempuan, dan mendapatkan informasi serta kemudahan mengakses layanan.
- ▶ Peserta meningkat kesadaran dan upayanya dalam memastikan kesetaraan gender dan kerentanan yang dapat terjadi di antara pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepulauan.

Pendekatan ILO

Misi ILO ialah memberikan kontribusi kepada kesetaraan gender dan memajukan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak, mendapatkan perlindungan sosial, mempromosikan hak-hak pekerja dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja. ILO secara spesifik dalam hal ini mendukung pelaut perempuan atau perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepulauan dengan cara membuat materi sesi pelatihan dan pedoman tentang keterkaitan antara pelecehan, kekerasan seksual dan kerentanan HIV/AIDS. Pendekatan ILO dalam mengembangkan materi bersumber pada hasil wawancara dan FGD dengan kelompok pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepulauan serta mengacu pada Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).

Mengapa Sesi Pelatihan Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi bagi Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepulauan itu Penting?

Hingga saat ini, kasus pelecehan, diskriminasi, stigma dan kekerasan masih mengancam perempuan yang bekerja sebagai pelaut atau bekerja di sektor maritim/kepulauan dan bahkan perempuan yang masih berstatus magang di tempat kerja. Berbagai kasus kekerasan dan diskriminasi tersebut juga memiliki kerentanan pada HIV/AIDS sehingga memerlukan upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran diri, optimalisasi promosi kesetaraan gender, dan pencegahan diskriminasi di tempat kerja. Pendidikan maritim/kepulauan dan tempat kerja seperti kapal dan pelabuhan memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan, penanganan pelecehan seksual, akses bantuan pada kerentanan HIV/AIDS, dan layanan rujukan. Ketiga sesi pelatihan ini nanti diharapkan mampu mempersiapkan peserta melakukan peran-peran penting dalam dialog kesetaraan gender dan anti-diskriminasi.

Pelaksanaan Sesi Pelatihan Peningkatan Kesadaran tentang Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS di Kalangan Perempuan yang Bekerja di Sektor Maritim dan Kepelautan.

Sesi ini merupakan bagian dari sesi pelatihan kesetaraan gender dan HIV/AIDS dengan menggunakan metode bermain peran, diskusi kelompok, paparan, tanya jawab, pembahasan kasus dan mempraktikkan penanganan kasus KBG. Masing-masing sesi memerlukan waktu 90 menit untuk penyampaian materi dan pembahasan. Peserta akan terlibat dalam sesi pelatihan sebagai individu yang memiliki pengalaman dan mampu untuk memberikan pendapat atas topik yang dibahas. Kriteria peserta yang akan dilibatkan dalam pelatihan ini terdiri dari:

- ▶ Pelaut perempuan
- ▶ Perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan
- ▶ Mahasiswa yang sedang belajar di politeknik atau institusi pendidikan kepelautan
- ▶ Mahasiswa yang sedang magang di tempat kerja/kapal
- ▶ Para pendidik di politeknik atau institusi pendidikan kepelautan
- ▶ Pelaut laki-laki dan laki-laki yang bekerja di sektor maritim/kepelautan
- ▶ Manajer tempat kerja
- ▶ Organisasi pelaut perempuan
- ▶ Para pihak terkait dengan sektor maritim/kepelautan

Format Sesi Pelatihan Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi bagi Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan.

Sesi pelatihan ini dirancang untuk dua sistem baik luring maupun daring dengan menggunakan pelantar digital/aplikasi yang tersedia. Format daring menuntut seluruh peserta, panitia dan fasilitator menguasai dan membiasakan diri dengan teknologi dan fitur yang disediakan untuk pelatihan daring.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh fasilitator pelatihan, panitia penyelenggara dan operator jika dilaksanakan secara daring adalah sebagai berikut:

- ▶ Memastikan pembagian tugas sebagai operator dan asisten untuk mengoperasikan pelantar
- ▶ Fasilitator memastikan ruangan mendukung pelaksanaan daring, cukup nyaman dan bebas dari gangguan agar tidak bising
- ▶ Uji koneksi dan audio satu hari sebelumnya
- ▶ Pastikan dapat mengelola ruang kerja kelompok (*breakout room*) Zoom atau ruang khusus dalam pelantar yang tersedia
- ▶ Pastikan seluruh lembar tayang (*handout*) dan lembar tugas sudah siap ditayangkan.
- ▶ Rekam proses acara pelatihan daring
- ▶ Siapkan pendaftaran aplikasi dan distribusikan absensi atau daftar kehadiran peserta setiap hari
- ▶ Mengembangkan aturan dasar yang harus menjadi perhatian peserta selama kelas virtual
- ▶ Pastikan fasilitator lainnya yang merupakan anggota tim menjadi *co-host* selama sesi berlangsung agar dapat mengoperasikan fitur dalam aplikasi.

Sesi 1: Hubungan antara Pelecehan, Kekerasan Seksual dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan.

Tujuan:

1. Peserta meningkat pengetahuannya akan jenis pelecehan, bentuk tindakan kekerasan dan kaitannya dengan kerentanan HIV/AIDS pada pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan.
2. Peserta memiliki keterampilan untuk menilai pelecehan dan mengurangi risiko KBG dalam intervensinya di tempat kerja atau di institusi pendidikan.

Materi Pembahasan:

1. Bentuk kekerasan secara umum dan kekerasan seksual.
2. Kaitan antara pelecehan dan kekerasan seksual dengan kerentanan HIV/AIDS.
3. Mekanisme menanggapi kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja dan institusi pendidikan.

Waktu:

2 jam pelajaran @45 menit

1. 5-10 menit persiapan masuk aplikasi
2. 25 menit paparan
3. 15 menit tugas kelompok pertama dan paparan hasil diskusi
4. 25 menit tugas kelompok ke dua dan paparan hasil diskusi
5. 15 menit tanggapan, diskusi dan kesimpulan

Metode:

Ceramah, diskusi, pembahasan kasus, kerja kelompok, diskusi, tanya jawab dan pertanyaan penilaian diri.

Alat Bantu Pelatihan:

1. Lembar tayang materi sesi 1 Hubungan antara Pelecehan, Kekerasan Seksual dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepulauan
2. Aplikasi daring
3. Laptop masing-masing
4. Alat tulis

Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator membuka aplikasi daring lima menit sebelum kegiatan sesi dan dibantu operator memberikan persetujuan peserta masuk sesi.
2. Fasilitator kembali menyapa peserta dengan ramah dan memberikan pengantar kaitan sesi ini dengan materi sebelumnya.
3. Fasilitator menyampaikan tujuan dari materi sesi satu tentang hubungan antara pelecehan, kekerasan seksual dan kerentanan HIV/AIDS pada pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepulauan.

4. Fasilitator membacakan ulang kesepakatan/aturan main. Jika ada pertanyaan dari peserta dapat mengangkat tangan atau menuliskan di ruang obrolan dengan *hashtag* #tanya #curahpendapat. Jika ingin memberikan dukungan atau menyatakan menyetujui pendapat dari peserta lain dapat mengirimkan lambang *love* atau jempol.
5. Fasilitator menggali dua sampai empat pendapat/pemahaman dari peserta tentang pelecehan dan bentuk kekerasan yang terjadi di tempat kerja atau institusi pendidikan dan memberikan tanggapan terkait dengan kerentanan yang dihadapi perempuan di tempat kerja atau institusi pendidikan.
6. Fasilitator membagi peserta ke dalam ruang kerja kelompok/*breakout rooms* dengan jumlah 3-4 kelompok diskusi. Operator membantu melakukan pengaturan dalam aplikasi.
7. Masing-masing kelompok mengidentifikasi jenis pelecehan dan bentuk kekerasan yang terjadi atau diketahui terjadi di tempat kerja atau institusi pendidikan.
8. Fasilitator menegaskan bahwa penugasan kelompok bertujuan meningkatkan kepekaan dan kepedulian pada kasus atau situasi pelecehan dan kekerasan yang dapat terjadi di sekitar kita.
9. Peserta dapat menuliskan hasil diskusi ke dalam lembar paparan ppt tentang jenis pelecehan dan bentuk kekerasan. Fasilitator menyampaikan bahwa waktu yang diperlukan untuk diskusi kelompok adalah 10 menit dan masing-masing dari kelompok akan bergantian memaparkan hasil diskusi kelompok selama lima menit. Peserta kembali ke kelas besar dan ruang kerja kelompok ditutup.
10. Fasilitator memberikan tanggapan atas paparan peserta secara umum dan mengklarifikasi hasil diskusi jika ada yang tidak jelas atau memerlukan tanggapan baik dari fasilitator atau peserta.
11. Fasilitator meneruskan paparan materi dengan menjelaskan kaitan antara pelecehan seksual dan bentuk kekerasan seksual dengan HIV/AIDS. Fasilitator menegaskan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual berkontribusi pada penularan HIV/AIDS.
12. Fasilitator melanjutkan dengan menjelaskan ulang kaitan HIV/AIDS dan pengobatan ARV secara singkat. Bahwa melalui pengobatan ARV dengan mencapai kepatuhan 100 persen akan meningkatkan CD4 sehingga seseorang yang hidup dengan HIV dapat tetap bekerja dan kembali dapat bekerja atau beraktivitas biasa.
13. Selama proses paparan, fasilitator membuka kesempatan untuk tanya jawab tentang kaitan pelecehan seksual, bentuk kekerasan seksual dan HIV/AIDS.
14. Fasilitator selanjutnya masuk pada pembahasan mekanisme menanggapi kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja dan institusi pendidikan. Contoh pertanyaan pemantik diskusi yang dapat digunakan oleh fasilitator:
 - ▶ Bagaimana pengalaman tempat kerja dan institusi pendidikan menanggapi kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual dan HIV/AIDS?
 - ▶ Apa aksi individu menanggapi kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual?
 - ▶ Pertanyaan-pertanyaan lain yang mudah dipahami oleh peserta.
15. Fasilitator merangkum pendapat peserta tentang mekanisme menanggapi kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja dan institusi pendidikan lalu memberikan tanggapan secara umum dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta baik yang berasal di tempat kerja atau di institusi pendidikan.
16. Fasilitator meminta peserta membentuk kelompok dan membahas kasus yang berasal dari situasi kelompok pelaut perempuan, perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan untuk mendapatkan gambaran penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Operator membantu fasilitator menyiapkan ruang kerja kelompok.
17. Setiap kelompok melakukan pembahasan kasus dan memberikan langkah-langkah untuk merespons kasus tersebut. Waktu diskusi kelompok adalah 15 menit dan peserta memaparkan hasil diskusi kelompok secara bergantian.
18. Setelah selesai diskusi kelompok, operator menutup ruang kerja kelompok dan setiap kelompok membacakan hasil diskusi kelompok dan fasilitator melingkari langkah-langkah dan kebutuhan informasi yang sesuai dengan materi paparan yang telah disampaikan.

19. Setelah materi selesai dipaparkan, fasilitator menutup sesi 1 dengan memberikan kesimpulan.
20. Selanjutnya fasilitator mengajak seluruh peserta untuk melakukan refleksi bersama tentang pembahasan materi ini. Apakah tujuan pembelajaran yang ditetapkan sudah tercapai?
21. Fasilitator mengingatkan peserta untuk senantiasa membaca lembar sumber bacaan seperti pedoman dan hal-hal pokok materi 1.
22. Fasilitator menutup sesi ini dengan memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif seluruh peserta.

Pertanyaan Refleksi Diri

1. Apakah saya berani mengungkapkan kejadian pelecehan atau kekerasan seksual yang menimpa saya dan berbicara agar tidak terjadi korban baru?
2. Apakah saya siap untuk memberikan dukungan dan pendampingan pada kasus kekerasan seksual?

LEMBAR TUGAS

Tugas Pertama

Instruksi:

- Diskusikan dalam kelompok tugas berikut ini.
- Buatlah daftar jenis pelecehan seksual dan KBG yang terjadi di tempat kerja dan institusi pendidikan!
- Berilah pernyataan sikap kelompok atas temuan jenis pelecehan dan jenis kekerasan!

Jenis Pelecehan Seksual		Jenis Kekerasan	
Institusi pendidikan	Tempat bekerja (kapal atau sektor maritim/kepelautan)	Institusi pendidikan	Tempat bekerja (kapal atau sektor maritim/kepelautan)
Membagi gambar porno di WAG	Diraba bagian tubuh oleh atasan saat bertugas	Perundungan senior ke adik kelas	Perkelahian antar anak buah kapal
.....		Intimidasi hingga penyerangan fisik	Penyerangan seksual
.....			
.....			
.....			
.....			

Tugas Kedua

Instruksi:

- Peserta dibagi menjadi tiga kelompok besar dalam ruang kerja kelompok dan membahas kasus yang ditugaskan
- Peserta berdiskusi dalam kelompok dan membuat rencana penanganan kasus pelecehan, kekerasan, dan kerentanan pada HIV
- Paparkan secara bergantian dengan kelompok lain

Kisah Siti, Istri Anak Buah Kapal

Siti adalah isteri dari Toto dan memiliki 3 orang anak. Toto, sang suami, bekerja sebagai anak buah kapal selama lebih dari 7 tahun. Kadangkala ikut berlayar sehingga tidak pulang hampir 1 bulan lebih. Pada 2012, Toto mendadak sakit hingga berulang dan pada akhirnya diketahui Toto positif HIV. Toto meninggal setelah satu bulan hidup dengan HIV dan belum memulai pengobatan ARV. Dokter menyarankan agar Siti melakukan konseling dan tes HIV bersama anak yang paling kecil. Dari hasil pemeriksaan VCT, Siti dan anaknya yang berusia 2 tahun dinyatakan positif HIV. Siti bingung dan tidak dapat menghidupi keluarganya setelah suaminya meninggal. Nahkoda kapal tempat di mana Almarhum Toto bekerja menyatakan duka cita dengan memberikan bantuan uang duka cita kepada Siti.

Pertanyaan diskusi

1. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk merespons permasalahan di atas?
2. Berikan masukan kepada nahkoda dan perusahaan untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja!

Kisah Iis

Iis, 22 tahun, adalah seorang taruni sebuah institusi pendidikan di bidang kelautan. Iis mengalami pelecehan seksual saat melakukan pemagangan di perusahaan kapal. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh pekerja kapal sekaligus mentor Iis. Sudah berulang kali Iis menolak ajakan makan siang, namun mentor melakukan ancaman kepada Iis. Jika menolak, Iis diancam tidak akan memperoleh rekomendasi kerja lebih lanjut dan bahkan tidak mendapatkan nilai. Setelah dua kali mendapatkan pelecehan seksual dengan dipaksa melakukan hubungan seks, Iis sangat ketakutan dan memutuskan untuk berbicara dengan dosen pembimbingnya.

Pertanyaan diskusi

1. Apa yang harus dilakukan oleh dosen pembimbing untuk merespons permasalahan di atas?
2. Apa yang harus dilakukan Iis untuk berani berbicara atas ketidakadilan dan kekerasan seksual yang menimpanya?
3. Berikan masukan kepada dosen pembimbing jika akan melakukan program edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan pada taruna/taruni yang akan magang!

Kisah Ojie

Ojie, 28 tahun, adalah seorang pekerja kapal dengan HIV. Sudah 2 tahun Ojie hidup dengan HIV dan tetap bekerja sebagai kru kapal penyeberangan antar provinsi. Ojie terpaksa menyembunyikan status HIV agar tidak diketahui oleh sesama pekerja dan perusahaan tempat dia bekerja. Menurut Ojie dengan menyembunyikan status HIV, ia akan tetap mendapatkan pekerjaan dan bisa bekerja sesuai bidang studinya, yaitu pelayaran. Ojie tergolong sehat karena mengonsumsi ARV dan tidak terlihat sakit selama bekerja sebagai kru kapal.

Pertanyaan diskusi

1. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membuat kebijakan terkait dengan penanganan HIV di tempat kerja?
2. Berikan masukan kepada Ojie agar dapat memperjuangkan orang dengan HIV untuk terus bekerja!

Kisah Sruni

Sruni, 19 tahun, adalah seorang mahasiswa sekolah kepelautan yang tinggal di asrama kampus. Sruni berpacaran dengan kakak kelasnya dan mereka rutin bertemu. Selama pacaran, Sruni seringkali mengalami kekerasan fisik dari sang pacar. Kekerasan dalam pacaran ini diketahui oleh kawan lain yang tinggal satu asrama. Kawan tersebut menyarankan kepada Sruni untuk melindungi dirinya sendiri dan fokus pada tujuannya, yaitu belajar. Sruni bermaksud mengadukan permasalahan ini kepada pihak pamong agar dapat putus dengan pacarnya dan pihak pamong dapat membantu menutup akses pacarnya bertemu Sruni lagi di asrama kampus.

Pertanyaan diskusi

1. Apa yang harus dipersiapkan oleh pihak pamong dan asrama dalam kasus tersebut?
2. Bagaimana sikap kita melihat kasus Sruni dan langkah-langkah apa yang bisa kita berikan untuk membantunya?

Hal-hal Pokok Materi Sesi 1:

1. Definisi tentang pelecehan adalah setiap perilaku berdasarkan usia, keterbatasan, status HIV, jenis kelamin, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, aliran, serikat pekerja, opini lainnya atau kepercayaan, bangsa atau latar belakang sosial, hubungan dengan minoritas, hak milik, kelahiran atau status lainnya yang tidak mendapatkan balasan setimpal atau tidak dikehendaki yang mempengaruhi harga diri perempuan atau pria di tempat kerja atau institusi pendidikan.
2. Pelecehan seksual dan kekerasan baik fisik, psikologis dan sosial acap kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan di mana objek, yaitu perempuan yang berkerja di kapal atau sektor maritim/kepelautan menjadi sasaran dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan dirinya. Pelecehan di tempat kerja adalah tindakan kekerasan yang seringkali berulang atau tidak masuk akal, yang ditujukan kepada seorang pekerja atau sekelompok pekerja, yang dapat menyebabkan timbulnya risiko kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja yang bersangkutan, seperti HIV/AIDS.
3. Institusi pendidikan atau tempat kerja khusus di sektor maritim/kepelautan selama sehari-hari memungkinkan terjadi tindak pelecehan seksual dan kekerasan termasuk kerentanan HIV/AIDS. Situasi ini memerlukan kepastian akan mekanisme penanganan kasus atau penerapan dari sebuah kebijakan yang memberikan keadilan dan tidak diskriminatif terhadap korban.
4. Keterkaitan antara pelecehan dan kekerasan seksual dengan HIV/AIDS secara sederhana dapat digambarkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan berulang kali hingga terjadi pemerkosaan sangat rentan pada penularan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) dan HIV/AIDS. Orang tidak mengetahui status HIV-nya atau mengetahui status HIV dan melakukan tindak kekerasan seksual hingga penetrasi kepada orang lain akan mempermudah penularan PIMS dan HIV/AIDS.
5. Ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Dengan tidak adanya kesetaraan gender, perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah pada tingkat hubungan pribadi, hubungan sosial maupun hubungan pekerjaan. Ketidaksetaraan gender dan KBG akan meletakkan sifat patriarki sebagian besar masyarakat sehingga dengan kekuatannya dapat mengontrol perempuan dalam posisi sebagai pasangan, relasi kerja, peserta didik atau mitra terkait lainnya.
6. Tempat kerja seperti di sektor maritim/kepelautan dan institusi pendidikan perlu memastikan bahwa ada jalur yang dapat diakses oleh pekerja atau peserta didik dan mendiskusikan tentang kebijakan tersebut sesuai perkembangan.
7. Memberikan pelatihan dan informasi berkala mengenai penanganan pelecehan seksual dan pencegahan kekerasan kepada semua pekerja dan peserta didik serta memastikan pelatihan bersifat khusus mengenai jenis perilaku yang merupakan pelecehan seksual.
8. Memasang informasi pencegahan seperti memajang poster anti pelecehan seksual, anti kekerasan, non diskriminasi, informasi HIV/AIDS, informasi tentang kondom dan ketersediaan kondom dan pengobatan

ARV di areal umum dan mendistribusikan informasi yang relevan lainnya.

9. Menciptakan lingkungan kerja dan institusi pendidikan yang positif dengan menghilangkan material yang mengandung pelecehan, kekerasan dan diskriminasi baik tersirat maupun tersurat, seperti kalender, poster dan cetakan-cetakan lain.
10. Pemeriksaan tempat kerja dan institusi pendidikan secara berkala untuk memantau lingkungan yang kondusif dan terbebas dari kekerasan, pelecehan seksual, diskriminasi dan kerentanan lainnya.

Sumber Bacaan:

Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).

Pedoman ILO tentang Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi, ILO, 2021: Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan.

Sesi 2: Mengenal Penguatan Hak Perempuan dan Akses Layanan untuk Mencapai Kesetaraan Gender.

Tujuan:

1. Peserta mampu mengidentifikasi hak perempuan dan kapasitas diri untuk mencapai kesetaraan gender dan non diskriminasi.
2. Peserta mampu melakukan pemetaan layanan yang dibutuhkan untuk pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan.
3. Peserta mampu mengintegrasikan layanan rujukan untuk pemenuhan hak perempuan.

Materi Pembahasan:

1. Hak perempuan
2. Prinsip non diskriminasi
4. Kesetaraan gender
5. Akses layanan ramah untuk pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan.

Waktu:

2 jam pelajaran @45 menit

1. 5-10 menit persiap teknis aplikasi daring
2. 25 menit paparan
3. 35 menit tugas kelompok dan paparan
4. 20 menit tanggapan, diskusi dan kesimpulan

Metode:

Ceramah, diskusi, pembahasan kasus, kerja kelompok, diskusi, tanya jawab dan pertanyaan penilaian diri.

Alat Bantu Pelatihan:

1. Lembar tayang materi sesi 2 Mengenal Hak Perempuan dan Akses Layanan untuk Mencapai Kesetaraan Gender.
2. Aplikasi daring
3. *Laptop* masing-masing
4. Alat tulis

Langkah-langkah Pembelajaran:

- 1) Fasilitator menyapa peserta dan mengkondisikan kelas untuk siap mengikuti sesi selanjutnya.
- 2) Fasilitator membacakan ulang kesepakatan/aturan main. Jika ada pertanyaan, peserta dapat mengacungkan tangan atau menuliskan di ruang obrolan dengan *hashtag* *#tanya* *#curahpendapat*. Jika ingin memberikan dukungan atau menyatakan menyetujui pendapat dari peserta lain dapat mengirimkan lambang love atau jempol.
- 3) Fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang diketahui tentang hak-hak perempuan. Fasilitator dapat melakukan curah pendapat dengan mengundang pendapat para peserta.

- 4) Peserta dapat bergantian menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan hak perempuan dan memberikan contoh.
- 5) Fasilitator menuliskan jawaban peserta di kertas plano sehingga tidak ada lagi peserta yang memberikan contoh hak perempuan.
- 6) Setelah semua tertulis, fasilitator membacakan ulang hasil pendapat seluruh peserta dan mengajak peserta untuk memahami hak-hak perempuan dan kaitannya dengan akses pada layanan.
- 7) Fasilitator memaparkan materi tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender yang akan dibahas dalam pemaparan materi presentasi 2.
- 8) Fasilitator menjelaskan tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang merupakan instrumen internasional yang juga menjadi salah satu konvensi hak asasi manusia dan Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan).
- 9) Fasilitator melanjutkan materi dengan memaparkan materi 2 tentang prinsip-prinsip anti-diskriminasi dan kesetaraan gender.
- 10) Fasilitator memaparkan bentuk-bentuk diskriminasi langsung atau tidak langsung dan membuka tanya jawab dengan peserta.
- 11) Fasilitator membagi peserta ke dalam ruang kerja kelompok dan memberikan penugasan kelompok selama 15 menit untuk membahas kejadian dan peraturan yang diskriminatif di tempat kerja atau institusi pendidikan.
- 12) Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator meminta kelompok memaparkan hasil kelompok secara bergantian, meminta peserta lain memberikan tanggapan dan kemudian menekankan hasil pembahasan pada kelompok besar.
- 13) Fasilitator melanjutkan sesi dengan materi tentang pemetaan layanan yang dibutuhkan untuk pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan.
- 14) Setelah materi pemetaan layanan selesai dipaparkan oleh fasilitator, dilanjutkan dengan proses masuk pada diskusi kelompok dengan membagi kelompok menjadi 3 kelompok besar. Operator menyiapkan ruang kerja kelompok.
- 15) Fasilitator meminta peserta untuk membuat kebutuhan layanan. termasuk layanan rujukan yang ramah bagi kelompok pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan.
- 16) Setelah semua peserta selesai diskusi kelompok, fasilitator mengajak peserta membahas dalam kelompok besar dan saling mendengarkan pendapat dari peserta lainnya.
- 17) Fasilitator membantu peserta mengintegrasikan hasil pemetaan dengan layanan rujukan untuk pemenuhan hak perempuan atau layanan yang dibutuhkan untuk pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di lingkungan maritim/kepelautan.
- 18) Peserta mampu mengintegrasikan layanan rujukan untuk pemenuhan hak perempuan.
- 19) Selanjutnya fasilitator mengajak seluruh peserta untuk melakukan refleksi bersama tentang pembahasan materi ini. Apakah tujuan pembelajaran yang ditetapkan sudah tercapai? Proses ini dengan melihat lembar penugasan tentang pertanyaan refleksi diri.
- 20) Fasilitator mengingatkan peserta untuk membaca lembar bacaan agar dapat mengingat materi yang diberikan pada sesi ini.
- 21) Kemudian dilanjutkan dengan menutup sesi ini dengan memberikan penghargaan atas keterlibatan aktif seluruh peserta.

Pertanyaan Refleksi Diri

1. Pengetahuan dan keterampilan apa saja yang saya perlukan untuk mendukung hak perempuan, melakukan upaya non diskriminasi dan mendukung program kesetaraan gender?
2. Apakah saya mampu menghadapi tantangan-tantangan memulai mengembangkan jaringan layanan untuk perempuan?

LEMBAR TUGAS

Tugas Pertama

Instruksi:

- Kelola ruang kerja kelompok agar peserta dapat dengan mudah masuk dalam kelompok
- Diskusikan peraturan dan tindakan diskriminatif di tempat kerja atau sekolah anda!
- Apa rencana atau tanggapan anda merespons peraturan dan tindakan diskriminatif?

Diskriminasi Langsung	Tanggapan	Rencana Penanganan
.....		
.....		
.....		
Diskriminasi Langsung	Tanggapan	Rencana Penanganan
.....		
.....		
.....		

Tugas Kedua

Instruksi:

- Kelola ruang kerja kelompok agar peserta dapat dengan mudah masuk dalam kelompok.
- Identifikasikan layanan yang diperlukan untuk membantu dan menindaklanjuti pelaut perempuan atau perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan korban KBG pada sesi satu.
- Layanan yang diberikan dapat berasal dari lembaga/perusahaan/tempat kerja atau institusi pendidikan yang disebut dengan pelayanan satu atap dan layanan yang berasal dari luar yang disebut jejaring layanan atau kemitraan.
- Paparkan secara bergantian dengan kelompok lain.

Asal Perusahaan: Institusi Pendidikan:	Satu Atas	Jejaring Layanan
Layanan Psikologi		
Konseling	Biro Layanan Kampus	Puskesmas
.....		
.....		
Layanan Sosial		
.....		Kelompok dukungan penyintas
.....		
.....		
Lainnya.....		
.....		

Hal-hal Pokok Materi Sesi 2

1. Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender

- Apa itu hak perempuan? Kasus pelecehan dan kekerasan di kapal/tempat kerja atau sektor maritim/kepulauan lainnya, pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan mendapatkan bantuan/dukungan dialami perempuan atau merugikan banyak perempuan. Perempuan juga manusia. Hak perempuan adalah hak asasi manusia. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak kita juga harus setara untuk semua orang dan terbebas dari diskriminasi.
- Kesetaraan gender di tempat kerja dikenal sebagai keadilan atas kesempatan/peluang/akses dalam memperoleh upah yang adil, menentukan kebijakan, menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender.

2. Apa saja pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi?

- Kekerasan berbasis gender atau KBG adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. KBG termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan oleh ILO dengan kelompok pelaut perempuan menunjukkan bahwa ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat ketimpangan kuasa masih terjadi saat perjalanan kapal atau penempatan dalam bekerja. Siapapun bisa menjadi korban KBG, termasuk laki-laki dan kelompok minoritas seksual. Tapi, dalam konteks KBG di kapal atau tempat kerja, baik fisik maupun seksual, perempuan paling banyak menjadi korban.

Dari segi psikis penyintas, peristiwa traumatis dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, rendah diri, gangguan stres pascatrauma, menyakiti diri sendiri atau pikiran untuk bunuh diri. Ditambah lagi, penyintas seringkali harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi, dengan adanya stigma dan penolakan setelah selesai penempatan atau tugas berlayar. Dampak kekerasan seringkali bertahan lama pada korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosio ekonomi. Konsekuensi dan prevalensi KBG menunjukkan bahwa KBG bukan hanya merupakan pelanggaran HAM, tapi juga masalah kesehatan masyarakat.

- Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis KBG. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Kekerasan seksual menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memposisikan korban sebagai objek, bukan manusia dengan kehendak atas tubuh, pikiran dan tindakan mereka sendiri. Ada dua aspek penting dalam kekerasan seksual: pertama, aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Kedua, jika korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada siswa magang atau perempuan yang karena situasi kekerasan mengalami ketidakstabilan mental.
3. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas gender dan hubungan dengan korban. Artinya, tindakan berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk rekan kerja di kapal/tempat kerja, institusi pendidikan kepelautan dan sebagainya. Pelaku menurut hasil FGD adalah teman kuliah, atasan, dosen, penanggung jawab program di kampus, pembimbing lapangan, anak buah kapal, kru kapal hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, seperti asrama, tempat kerja, sekolah atau kampus.
 4. Menurut hasil FGD kelompok pelaut perempuan dan pengampu program gender di institusi pendidikan politeknik (ILO, FGD, Agustus 2021), setidaknya ada 9 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu: pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, ajakan makan dengan tujuan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dari senior kepada junior atau istilah taruna-taruni, membawa perempuan ke atas kapal untuk tujuan seksual, hubungan seksual secara paksa, penyiaksaan seksual dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
 5. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Di banyak negara di dunia, hak perempuan ditolak atas dasar orientasi seksual, identitas gender atau karakteristik seks. Laki-laki gay di tempat kerja atau institusi pendidikan, perempuan lesbian, biseksual, trans dan interseks serta orang-orang yang tidak mengkonfirmasi gender mereka menghadapi kekerasan, pengucilan, pelecehan dan diskriminasi. Banyak juga yang mengalami kekerasan di lingkungan tempat tinggal atau kerja, termasuk kekerasan seksual yang disebut “pemukosaan korektif” dan “pembunuhan demi kehormatan”. Hak untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan serta hak atas kesejahteraan mereka juga masih dilanggar.
 6. Diskriminasi di tempat kerja. Seringkali, pelaut perempuan mengalami diskriminasi mulai dari penempatan yang memprioritaskan laki-laki, bidang atau ruang yang dibatasi pada hanya untuk pelayanan dan bukan koordinator/penanggung jawab. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi bagi perempuan dan dapat menghambat perempuan untuk mandiri secara utuh serta, bahkan, meningkatkan risiko kemiskinan di kemudian hari.
 7. Aturan yang melindungi hak perempuan. CEDAW adalah perjanjian HAM internasional yang secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. CEDAW ditetapkan di Sidang Umum PBB pada 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Konvensi ini mendefinisikan prinsip, norma dan standar untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang wajib dipenuhi negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan sesuai dengan Pasal 28 G (1) tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 G (2) hak untuk bebas dari penyiaksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan Pasal 28



I (2) tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).

8. Penting memperjuangkan hak perempuan. Melindungi hak perempuan menciptakan dunia lebih baik di sektor maritim/kepelautan. Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan merupakan kunci pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi serta perdamaian dan keamanan. Kesetaraan gender dapat menyelamatkan banyak nyawa. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender, kita bisa menghapus KBG, menghapus kekerasan seksual hingga menghentikan perdagangan manusia. Jika semua orang sudah dianggap manusia yang setara, misalnya, kita tidak akan mendengar lagi perempuan yang bekerja di kapal atau di bidang maritim/kepelautan menjadi korban kekerasan seksual dan penyalahgunaan.
9. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung hak pelaut perempuan dan pelaut perempuan yang bekerja di bidang maritim/kepelautan. Sebarkan kesadaran tentang hak perempuan ke orang-orang sekitarmu. Beri dukungan dan desak keadilan untuk para korban KBG, kekerasan seksual dan diskriminasi. Libatkan mahasiswa untuk mendukung perjuangan korban berbagai stigma, trauma dan diskriminasi kepada perempuan baik saat sekolah/pendidikan, pemagangan, perekrutan, penempatan dan saat bekerja selama kontrak atau di antara kontrak.
10. Layanan ramah untuk perempuan harus memperhatikan;
 - Terjamin kerahasiaannya: Identitas pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan tidak diungkapkan dan setiap tindakan mendapat persetujuan dari korban.
 - Tidak menghakimi: Layanan ramah perempuan senantiasa menjunjung tinggi hak dan martabat perempuan korban KBG atau perempuan yang membutuhkan bantuan layanan dan proses harus disampaikan dengan cara yang tidak menghakimi serta bebas dari stigma atau diskriminasi
 - Tepat budaya dan bahasa: Layanan ramah perempuan dirancang sesuai dengan budaya dan bahasa yang dipahami oleh korban.
 - Dapat diakses dan tersedia bagi semua: Layanan ramah perempuan tersedia bagi semua perempuan tanpa memandang suku, agama dan budaya.
 - Komprehensif dan terintegrasi: Layanan untuk perempuan mencakup layanan pengaduan, psikologis, sosial, bantuan hukum dan layanan pengobatan dan pencegahan HIV.

Sumber Bacaan:

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi tentang Perempuan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).

Pedoman ILO Kesetaraan Gender dan Non-Diskriminasi, ILO. 2021: Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan.

Sesi 3: Meningkatkan Promosi Kesenjangan Gender dan Membangun Kesadaran akan Kerentanan pada Kelompok Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Sektor Maritim/Kepelautan

Tujuan:

1. Peserta mampu mempromosikan kesetaraan gender dan isu kerentanan akibat ketidaksetaraan gender pada kelompok pelaut perempuan, institusi pendidikan maritim/kepulauan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepulauan.
2. Peserta mampu mengidentifikasi kerentanan akibat ketidaksetaraan gender pada kelompok pelaut perempuan, institusi pendidikan maritim/kepulauan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepulauan.

Materi Pembahasan:

1. Prinsip kesetaraan gender
2. Membangun kesadaran akan kerentanan akibat ketidaksetaraan gender
3. Upaya promosi kesetaraan gender.

Waktu:

2 jam pelajaran @45 menit

1. 5-10 menit persiapan teknis daring
2. 25 paparan
3. 35 menit tugas kelompok dan paparan
4. 20 menit tanggapan, diskusi dan kesimpulan

Metode:

Ceramah, diskusi, pembahasan kasus, kerja kelompok, diskusi, tanya jawab dan pertanyaan penilaian diri..

Alat Bantu Pelatihan:

1. Lembar tayang materi sesi 3 Promosi Kesenjangan Gender dan Membangun Kesadaran akan Kerentanan pada Kelompok Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Sektor Maritim/Kepulauan
2. Aplikasi Daring
3. *Laptop* masing-masing
4. Alat tulis

Langkah-langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta kembali untuk mempersiapkan peserta terlibat aktif membahas upaya mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja dan institusi pendidikan.
2. Fasilitator membacakan ulang kesepakatan/aturan main. Jika ada pertanyaan, peserta dapat mengacungkan tangan atau menuliskannya di ruang obrolan dengan hashtag #tanya #curahpendapat. Jika ingin memberikan dukungan atau menyatakan menyetujui pendapat dari peserta lain dapat mengirimkan lambang love atau jempol.

3. Fasilitator menggunakan lembar tayang untuk memaparkan materi dan menjelaskan tujuan sesi tentang mempromosikan kesetaraan gender dan isu kerentanan akibat ketidaksetaraan gender tersebut.
4. Fasilitator kemudian menggali upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja atau institusi pendidikan.
5. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan jawaban dan menuliskannya ke dalam kertas plano. Jika jawaban dari peserta dirasa cukup, fasilitator meneruskan dengan pertanyaan diskusi tentang dampak ketika promosi kesetaraan gender berhasil dilaksanakan atau tidak. Apakah ada perbedaan dengan sebelumnya?
6. Fasilitator menggali pendapat/pemahaman peserta terkait promosi kesetaraan gender tantangan pelaksanaannya tersebut.
7. Fasilitator mengelompokkan jawaban peserta yang telah melakukan upaya promosi kesetaraan gender dan yang belum memiliki kegiatan promosi gender beserta tantangannya.
8. Fasilitator memberikan penghargaan atas berbagai pendapat yang disampaikan dan melanjutkan dengan penjelasan tentang pentingnya melakukan promosi kesetaraan gender dan kerentanan pada kelompok pelaut perempuan di tempat kerja atau di institusi pendidikan.
9. Fasilitator menjelaskan tentang konsep dan standar internasional tentang kesetaraan gender serta mengingatkan peserta akan hasil temuan pada sesi 2 tentang diskriminasi gender lalu mengaitkannya.
10. Lebih lanjut fasilitator mengajak peserta membahas contoh-contoh ketidaksetaraan gender dan kenapa perlu mempromosikan kesetaraan gender.
11. Fasilitator mengingatkan Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (dalam hal Pekerjaan dan Jabatan) dan mengajak peserta mengidentifikasi kebijakan dan upaya praktis untuk mempromosikan dan menegakkan kesetaraan serta menyadari kerentanan jika tidak diterapkan ke dalam kelompok.
12. Fasilitator membagi peserta di dalam ruang kerja kelompok untuk bersama-sama mempelajari kebijakan di tempat kerja dan institusi masing-masing tentang kesetaraan gender bilamana ada, belum ada atau adanya kebijakan yang diskriminatif atau tidak mendukung kesetaraan gender. Kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan kerentanan yang dapat terjadi.
13. Fasilitator memberikan waktu 15 menit untuk diskusi kelompok dan 10 menit untuk paparan kelompok. Pembahasan hasil diskusi kelompok akan dibahas pada kelas besar.
14. Fasilitator memberikan tanggapan atas hasil paparan kelompok dan menekankan pada contoh tempat kerja atau institusi yang telah memiliki kebijakan kesetaraan gender dan tempat kerja atau institusi yang belum memiliki kebijakan kesetaraan gender.
15. Selanjutnya, fasilitator mengingatkan bahwa perlu ada upaya untuk mendorong tempat kerja atau institusi pendidikan melakukan promosi kesetaraan gender sebagai budaya tempat kerja dan institusi.
16. Fasilitator menutup sesi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.

Pertanyaan Refleksi Diri

1. Apakah tempat kerja/institusi pendidikan saya telah memiliki kebijakan untuk meningkatkan promosi kesetaraan gender? Jika belum, apa yang dapat saya lakukan untuk mendorong adanya kebijakan tersebut?
2. Kerentanan apa saja yang dapat terjadi jika kegiatan promosi kesetaraan gender tidak diterapkan? Bagaimana saya memberikan tanggapan atas hal tersebut?

LEMBAR TUGAS

Tugas Pertama

Instruksi:

1. Diskusikan dalam kelompok tugas berikut ini.
 - a. Buatlah daftar kebijakan di tempat kerja dan institusi masing-masing yang memuat tentang kesetaraan gender, kebijakan yang diskriminatif dan dampak dari kebijakan tersebut!
 - b. Tuliskan rekomendasi kebijakan yang mendukung promosi kesetaraan gender dan membangun kesadaran akan kerentanan jika promosi tidak dilaksanakan.
2. Paparkan dalam kelas secara bergantian.

Hal-hal Pokok Materi Sesi 3

1. Pada sektor maritime/kepelautan dan institusi pendidikan, kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki pada akses, posisi kepemimpinan dan bidang kerja.
2. Ketimpangan yang masih sangat terlihat antara perempuan dan laki-laki baik dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dapat melanggar hak akses yang sama terhadap pelayanan publik, kesetaraan dan non diskriminasi. Untuk itu, sektor maritim/kepelautan perlu menjadi pendorong perubahan, terutama dengan bukti yang berkembang bahwa kepemimpinan perempuan yang berkontribusi penting untuk perkembangan sektor kelautan dan pendidikan.
3. Kebijakan tempat kerja di maritim/kepelautan dan institusi pendidikan memiliki dampak yang besar pencapaian kesetaraan gender. Keadilan gender (gender equity) adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.
4. Kesetaraan gender adalah kondisi (keadaan) dan perlakuan sama/setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan dan pekerjaan.
5. Sesuai dengan Konvensi ILO no. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (dalam hal Pekerjaan dan Jabatan) perlu ditekankan kesetaraan mulai dari perekrutan, kesetaraan upah, iklim kerja yang ramah perempuan di kapal, institusi pendidikan dan sektor maritim, K3 dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
6. Jika kesetaraan gender tidak tercapai akan mengakibatkan kerentanan pada kelompok perempuan dan perempuan tidak dapat terpenuhi hak dan akses yang diperlukan termasuk pada kelompok perempuan yang bekerja di sektor kepelautan.
7. Kerentanan akibat dari ketidaksetaraan gender mulai dari perbedaan perlakuan, membatasi kesempatan perempuan, kekerasan seksual hingga HIV/AIDS dapat terjadi pada kelompok pelaut perempuan dan perempuan yang bekerja di sektor maritim/kepelautan.



8. Promosi kesetaraan gender dimulai dengan membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami kekerasan seksual, hidup dengan HIV/AIDS dan diskriminasi akibat bias gender, meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak mulai dari manajemen, pimpinan perguruan tinggi hingga pekerja di kapal dan pekerja pendukung di institusi pendidikan sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidangnya masing-masing.

Sumber Bacaan:

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi tentang Perempuan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190), Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111), Rekomendasi ILO mengenai HIV dan AIDS, 2010 (No. 200), dan Rekomendasi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 206).

Pedoman ILO Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi: Peningkatan Kesadaran akan Pelecehan, Kekerasan dan Kerentanan HIV/AIDS pada Pelaut Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Lingkungan Maritim/Kepelautan.

Penutup

Akhir dari tiga sesi materi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan aksi nyata dalam merespons pelecehan, kekerasan, dan kerentanan HIV. Materi ini tidak tunggal tapi dipadukan dengan pedoman yang menjadi acuan bacaan dari ketiga sesi materi di atas. Terimakasih banyak kepada para pihak yang telah mengikuti tiga sesi baik secara daring ataupun luring. Pelatihan ini terselenggara dengan dukungan proyek kegiatan *ILO-Skills for Prosperity for Maritime in Indonesia (SfP)* dengan dukungan dari Pemerintah Inggris dan Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja di Indonesia.



International Labour Organization

Kantor Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
INDONESIA

E: jakarta@ilo.org

W: www.ilo.org/jakarta